




LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2022**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama Tahun 2022, dari aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini, juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Banda Aceh, 13 Januari 2023

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya

Perikanan dan Kelautan Lampulo



Akhmadon, S.Hi, MM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2022. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 12 Indikator Sasaran Kinerja (ISK) dan 13 Indikator Kinerja (IK) pada yang harus dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Hasil capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2022 sebesar 106,76 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2022 sebesar Rp 19.904.796.000 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 19.902.507.638 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), sehingga diperoleh persentase realisasi anggaran sebesar 99,99%. Data tersebut diambil dari Laporan Pagu Dana Per Kegiatan pada OM-SPAN.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di Tahun berikutnya, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
1. Bidang Perikanan Tangkap	2
2. Bidang Perikanan Budidaya	3
3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	3
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan	3
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	3
6. Bidang Kawasan Konservasi	3
7. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut	3
D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo	4
1. Tugas Pokok dan Fungsi	4
2. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika Penyajian	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Tahun 2022	19
1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022	19

2. Capaian IK+ISK Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	21
SK 1.1: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan yang Sesuai Ketentuan	21
ISK 1.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	21
SK 2.1: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan yang Sesuai Ketentuan	25
ISK 2.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	25
SK 3.1: Terselenggaranya Pengawasan Sistem Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	41
ISK 3.1.1: “Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP	41
SK 3.2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	45
ISK 3.2.1: “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas”	45
ISK 3.2.2: “Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas”	47
ISK 3.2.3: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”	49
SK 3.3: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	52
ISK 3.3.1: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP”	52
SK 4.1: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif	57
ISK 4.1.1: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	57
ISK 4.1.2: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	61
ISK 4.1.3: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	65
ISK 4.1.4: “Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	69
ISK 4.1.5: “Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakan	

Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	74
SK 5.1: Tata Kelola Pemerintah yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP	77
ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	77
ISK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI Lembar Verifikasi Hasil Pendataan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	79
ISK 5.1.3: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”	82
ISK 5.1.4: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	84
ISK 5.1.5: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	86
ISK 5.1.6: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”	88
ISK 5.1.7: “Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik”	91
ISK 5.1.8: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	97
ISK 5.1.9: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	100
ISK 5.1.10: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	102
ISK 5.1.11: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	106
ISK 5.1.12: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	109
ISK 5.1.13: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	112
C. Akuntabilitas Keuangan	114
BAB IV. PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Rekomendasi	116
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo	5
Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo	7
Gambar 3.1. Kapal Pengawas Hiu-12	54
Gambar 3.2. Pelaksanaan <i>Study Banding</i> terkait Pelayanan ke SKIPM Aceh	93
Gambar 3.3. Pelaksanaan <i>Study Banding</i> terkait Pelayanan ke DPMPTSP Provinsi Aceh	93
Gambar 3.4. Persiapan Pemindahan Ruang Pelayanan	94
Gambar 3.5. Pemindahan Kursi Tunggu Pengguna Layanan	94
Gambar 3.6. Pemindahan Meja Permohonan Pengguna Layanan	94
Gambar 3.7. Penambahan Fasilitas Tempat Mengisi Daya Baterai Ponsel dan Dispenser	95
Gambar 3.8. Pemindahan Sarana dan Prasarana Meja CS Pelayanan	95
Gambar 3.9. Kondisi Aktual <i>Outdoor</i> Ruang Tunggu Pelayanan	95
Gambar 3.10. Kondisi Aktual <i>Indoor</i> Ruang Tunggu Pelayanan	96
Gambar 3.11. Kondisi Aktual Ruang Kerja Pelayanan	96
Gambar 3.12. AC di Ruang Pelayanan <i>Indoor</i>	96
Gambar 3.13. Tempat Pengisian Daya Ponsel dan Dispenser	96
Gambar 3.14. Tangga Jalur Disabilitas	96
Gambar 3.15. Pelaksanaan Persentase Inovasi pada Lomba Inovasi Lingkup Ditjen. PSDKP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022	13
Tabel 3.1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022	19
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Tahun 2022.....	20
Tabel 3.3. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan	22
Tabel 3.4. Hasil Capaian ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	22
Tabel 3.5. Perbandingan Target RPJMN pada ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	23
Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	23
Tabel 3.7. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	24
Tabel 3.8. Hasil Capaian ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	25
Tabel 3.9. Perbandingan Target RPJMN pada ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	26
Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	26
Tabel 3.11. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	28
Tabel 3.12. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Penangkapan Ikan.....	28
Tabel 3.13. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Penangkapan Ikan	29
Tabel 3.14. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Pembudidayaan Ikan	31
Tabel 3.15. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pembudidayaan Ikan yang Telah Memiliki NIB	31

Table 3.16. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pembudidayaan Ikan dengan Pemeriksaan Pulbaket.....	32
Tabel 3.17. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Pengolahan Ikan.....	35
Tabel 3.18. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengolahan Ikan yang Telah Memiliki NIB.....	35
Tabel 3.19. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengolahan Ikan dengan Pemeriksaan Pulbaket.....	36
Tabel 3.20. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) Sub Sektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan.....	38
Tabel 3.21. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan yang Telah Memiliki NIB.....	39
Tabel 3.22. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan dengan Pemeriksaan Pulbaket	39
Tabel 3.19. Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas	35
Tabel 3.20. Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas	36
Tabel 3.21. Kategori Penilaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	38
Tabel 3.22. Rincian Pengukuran Perkembangan Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	40
Tabel 3.23. Hasil Capaian ISK “Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP”	41
Tabel 3.24. Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas	46
Tabel 3.25. Hasil Capaian ISK “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas:	46
Tabel 3.26. Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas	48
Tabel 3.27. Hasil Capaian ISK “Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas”	48
Tabel 3.28. Kategori Penilaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	50
Tabel 3.29. Hasil Capaian ISK “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”	51
Tabel 3.30. Hasil Capaian ISK “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan”	53
Tabel 3.31. Perbandingan Target RPJMN pada ISK “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan”	53
Tabel 3.32. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada ISK “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan”	53

Tabel 3.33. Speed Boat Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	55
Tabel 3.34. Rincian Pengukuran Perkembangan Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	57
Tabel 3.35. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	58
Tabel 3.36. Rincian Data Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	59
Tabel 3.37. Tahapan Penyelesaian Penanganan barang Bukti.....	61
Tabel 3.38. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	62
Tabel 3.39. Data Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	63
Tabel 3.40. Tahapan Penyelesaian Penanganan Awak Kapal	66
Tabel 3.41. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	66
Tabel 3.42. Data Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	67
Tabel 3.43. Hasil Capaian ISK “Persentase Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	69
Tabel 3.44. Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Perikanan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022.....	70
Tabel 3.45. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	74
Tabel 3.46. Hasil Servey Nilai Pemahaman Peserta Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.....	76
Tabel 3.47. Hasil Capaian IK “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	77
Tabel 3.48. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	78

Tabel 3.49. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Indeks Keuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	78
Tabel 3.50. Hasil Capaian IK “Indeks Keuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	80
Tabel 3.51. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Indeks Keuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	81
Tabel 3.52. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Indeks Keuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	81
Tabel 3.53. Hasil Capaian IK “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”	82
Tabel 3.54. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”	83
Tabel 3.55. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”	83
Tabel 3.56. Hasil Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	84
Tabel 3.57. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	84
Tabel 3.58. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	85
Tabel 3.59. Hasil Capaian IK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	87
Tabel 3.60. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	87
Tabel 3.61. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	88
Tabel 3.62. Hasil Capaian IK “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”	89
Tabel 3.63. Hasil Capaian IK “Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik”	91
Tabel 3.64. Hasil Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	98

Tabel 3.65. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	98
Tabel 3.66. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	99
Tabel 3.67. Hasil Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	100
Tabel 3.68. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	100
Tabel 3.69. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	101
Tabel 3.70. Hasil Capaian IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	103
Tabel 3.71. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	104
Tabel 3.72. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	104
Tabel 3.73. Rekapitulasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar lingkup UPT Ditjen. PSDKP.....	105
Tabel 3.74. Hasil Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	106
Tabel 3.75. Hasil Capaian IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	109
Tabel 3.76. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	109
Tabel 3.77. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	110
Tabel 3.78. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	111
Tabel 3.79. Hasil Capaian IK “Nilai Kinerja Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	112

Tabel 3.80. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Nilai Kinerja Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	112
Tabel 3.81. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Nilai Kinerja Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	113
Tabel 3.82. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo s.d. Tahun 2022.....	114
Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022.....	116

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perbandingan Capaian ISK 1.1.1 dengan Capaian Instansi Lain	23
Grafik 3.2. Perbandingan Capaian ISK 2.1.1 dengan Capaian Instansi Lain	26
Grafik 3.3. Perbandingan Capaian ISK 3.1.1 dengan Capaian Instansi Lain	42
Grafik 3.4. Perbandingan Capaian ISK 3.2.1 dengan Capaian Instansi Lain	46
Grafik 3.5. Perbandingan Capaian ISK 3.2.2 dengan Capaian Instansi Lain	48
Grafik 3.6. Perbandingan Capaian ISK 3.2.3 dengan Capaian Instansi Lain	51
Grafik 3.7. Perbandingan Capaian ISK 3.3.1 dengan Capaian Instansi Lain	54
Grafik 3.8. Perbandingan Capaian ISK 4.1.1 dengan Capaian Instansi Lain	58
Grafik 3.9. Perbandingan Capaian ISK 4.1.2 dengan Capaian Instansi Lain	62
Grafik 3.10. Perbandingan Capaian ISK 4.1.3 dengan Capaian Instansi Lain	67
Grafik 3.11. Perbandingan Capaian ISK 4.1.4 dengan Capaian Instansi Lain	70
Grafik 3.12. Perbandingan Capaian ISK 4.1.5 dengan Capaian Instansi Lain	75
Grafik 3.13. Perbandingan Capaian ISK 5.1.1 dengan Capaian Instansi Lain	79
Grafik 3.14. Perbandingan Capaian ISK 5.1.2 dengan Capaian Instansi Lain	81
Grafik 3.15. Perbandingan Capaian ISK 5.1.3 dengan Capaian Instansi Lain	83
Grafik 3.16. Perbandingan Capaian ISK 5.1.4 dengan Capaian Instansi Lain	85
Grafik 3.17. Perbandingan Capaian ISK 5.1.5 dengan Capaian Instansi Lain	88
Grafik 3.18. Perbandingan Capaian ISK 5.1.6 dengan Capaian Instansi Lain	89
Grafik 3.19. Perbandingan Capaian ISK 5.1.7 dengan Capaian Instansi Lain	92
Grafik 3.20. Perbandingan Capaian ISK 5.1.8 dengan Capaian Instansi Lain	99
Grafik 3.21. Perbandingan Capaian ISK 5.1.9 dengan Capaian Instansi Lain	101
Grafik 3.22. Perbandingan Capaian ISK 5.1.10 dengan Capaian Instansi Lain	105
Grafik 3.23. Perbandingan Capaian ISK 5.1.11 dengan Capaian Instansi Lain	107
Grafik 3.24. Perbandingan Capaian ISK 5.1.12 dengan Capaian Instansi Lain	110
Grafik 3.25. Perbandingan Capaian ISK 5.1.123 dengan Capaian Instansi Lain	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan selama Tahun 2022 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanatkan kepada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, dan evaluasinya.

C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 (lima) Strategi Ekonomi Biru sebagai langkah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dunia, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
- 2.) Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
- 3.) Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- 4.) Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
- 5.) Program “Bulan Cinta Laut” dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Aspek Strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Terjadi peningkatan jumlah dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2.) Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang luas, sehingga pelaku usaha yang diawasi setiap tahunnya mengalami variasi.

Adapun Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Aceh Barat, Simeulue, Sibolga, Sumatera Barat dan Bengkulu;
- c. Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan di laut;
- d. Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan penangkapan ikan;

- e. adanya konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap trawl di Bengkulu dan Aceh Barat.

2. Bidang Perikanan Budidaya

Isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah penggunaan bahan pengawet, pemutih, dan bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dalam pengolahan ikan serta masih belum adanya perizinan berusaha milik para pelaku usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan adalah masih ditemui ikan-ikan yang mengandung formalin di pasar-pasar tradisional dan tidak terdatanya hasil perikanan yang terdistribusikan dan daerah distribusi hasil perikanan.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b. Alih fungsi lahan mangrove;
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat;
- d. Adanya isu penjualan pulau – pulau kecil;
- e. Belum dilengkapinya PKKPR oleh para pelaku usaha.

6. Bidang Kawasan Konservasi

Masih banyak pelaku usaha dikawasan konservasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan memasuki Zona inti dari kawasan konservasi.

7. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah masih belum dilengkapi dengan PKKPR maupun KKKPR.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pangkalan membawahi Sub Bagian Umum serta Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambaran terkait Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo

Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Pangkalan

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Pangkalan, yaitu merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial

dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Sub Bagian Umum, yaitu melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keluarga, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan.

c) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

Koordinator Pelaksana Fungsional, mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.


d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

e) Satuan PSDKP

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan Pengawasan PSDKP, merupakan unit organisasi non-struktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Koordinator Satuan Pengawasan.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan PSDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan PSDKP dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, yang meliputi 5 Satuan PSDKP dan 10 Wilayah Kerja PSDKP, yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2022 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Unit Kerja serta data umum UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Pangkalan PSDKP Lampulo untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2022 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Kerja; dan (2) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Cards* (BSC).

A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

Renstra disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020 – 2024.

Adapun proses Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015 – 2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterliatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP.

Berdasarkan arah kebijakan PSDKP tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran Kegiatan tersebut digunakan juga untuk Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Budaya Kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan Kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun Pola Karir PNS Ditjen. PSDKP;
 - d. Meningkatkan Jumlah dan Sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Sarana Pengawasan (Kapal Pengawas, Speed Boat dan Sarana Pengawasan lainnya);
 - b. Membangun Infrastruktur Pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan Pemeliharaan Kapal Pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan Kelembagaan Pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi Bersama Pengawasan di Laut;
 - b. Pertukaran Data;
 - c. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi PSDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan Lembaga Internasional dan Regional dalam pemberantasan *IUU Fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*);

- d. Menerapkan metode *auditing* dalam PSDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung PSDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”;
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pangkalan PSDKP Lampulo senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU Fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Lampulo akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

2) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta Penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khasanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati,
- (2) Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka
- (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data. Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan melalui:

- (1) Optimalisasi peranan *Regional Monitoring Center* (RMC) Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan,
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital,
- (3) Pemanfaatan *Information Technology Forensic* (teknologi forensik digital) dan *intelligent open source* untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pangkalan PSDKP Lampulo sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada tahun 2022. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka sesuai jenjang hirarki UPT Pangkalan PSDKP Lampulo diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja.

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami 1 (satu) kali Revisi Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2022 disahkan pada tanggal 26 Januari 2022, mengalami Revisi yang disahkan pada tanggal 16 Desember 2022.. Rincian perubahan target pada Perjanjian Kinerja, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Rincian Perubahan Target IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022

No.	Nama IKU	Target Awal	Revisi Target
ISK3.2.1	Indeks kinerja operasional kapal pengawas	87,5	85
ISK3.2.2	Indeks kinerja operasional <i>speedboat</i> pengawas	87,5	85

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai Ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai Ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasional kapal pengawas	85
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasional speedboat pengawas	85
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai Ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	75
		ISK5.1.4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	77
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	90
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		ISK5.1.7	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit)	1
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	75
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	86
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	81

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami 12 (dua belas) kali Revisi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Revisi Pertama pada tanggal 14 Desember 2021. Revisi ini dilakukan dalam rangka Tagging Automatic Adjustment (AA) Anggaran Ditjen PSDKP TA. 2022 sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan. Pangkalan PSDKP Lampulo mendapat alokasi AA Tahap I sebesar Rp 1.140.000.000,00. Revisi dilakukan dengan melakukan pemblokiran PAGU utamanya pada akun belanja barang yaitu belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya.
- 2) Revisi Kedua pada tanggal 14 April 2022 diajukan sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo dengan nomor : B.385 /PSDKPLan.1/RC.110/IV/2022 Tanggal 14 April 2022 tentang Usulan Revisi Anggaran. Terkait dengan revisi ini adalah untuk perbaikan Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data (POK) Kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas meliputi:1. Pergesran Anggaran untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja Satker,2. Optimalisasi sisa Belanja Barang/Modal,dan 3. Penyesuaian harga satuan biaya antigen. Revisi ditetapkan pada tanggal 18 April 2022 melalui surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh nomor S-735/PWB.01/2022.
- 3) Revisi Ketiga pada tanggal 31 Mei 2022 diajukan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal PSDKP dengan nomor B. 388/DJPSDKP/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Usulan Revisi Anggaran. Revisi ini dilakukan dalam rangka terdapat penambahan *Automatic Adjustment (AA)* pada KKP sebesar Rp 491.049.545.000,00 sehingga berdasarkan *exercise* Biro Perencanaan, Ditjen PSDKP mendapatkan tambahan AA sebesar Rp 90.592.916.000. Tambahan AA Ditjen PSDKP tersebut selanjutnya di distribusikan kepada tiap unit Eselon 2 dan UPT lingkup Ditjen PSDKP, Pangkalan PSDKP Lampulo mendapatkan distribusi tambahan AA sebesar Rp 1.782.000.000,00. Revisi dilakukan dengan melakukan pemblokiran PAGU yang berasal dari kegiatan selain (i) Belanja operasional/gaji, tukin & ops kantor, (ii) BBM kapal pengawas, (iii) *outstanding* kontrak, (iv) BIMTEK POKMASWAS yang menjadi aspirasi Komisi IV DPR RI, (v) SPJ kegiatan yang telah dilaksanakan, (vi) kegiatan prioritas/*secure*. Revisi ditetapkan pada tanggal 06 Juni 2022 melalui surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-282/AG/AG.3/2022.

- 4) Revisi Keempat pada tanggal 14 Juli 2022 diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo dengan nomor : B B. 641 /PSDKPLan.1/RC.110/VII/2022 Tanggal 14 Juli 2022 tentang Usulan Revisi Anggaran. Revisi ini dilakukan terkait dengan perbaikan Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data (POK) Kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas meliputi:1. Pergeseran Anggaran untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja Satker,dan 2. Optimalisasi sisa Belanja Barang/Modal. Revisi ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2022 melalui surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh nomor S-1556/PWB.01/2022.
- 5) Revisi Kelima pada tanggal 21 September 2022 diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo dengan nomor: B. 901 /PSDKPLan.1/RC.110/IX/2022 Tanggal 21 September 2022 tentang Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan. Revisi ini dilakukan terkait Pemutakhiran Data (POK) untuk peningkatan kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
- 6) Revisi Keenam pada tanggal 11 Oktober 2022 diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo dengan nomor: B. 693 /PSDKPLan.1/RC.110/X/2022 Tanggal 11 Oktober 2022 tentang Usulan Revisi Anggaran. Revisi ini dilakukan untuk mengurangi deviasi halaman III DIPA serta melakukan peningkatan efektifitas belanja. Revisi ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2022 melalui surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.
- 7) Revisi Ketujuh pada tanggal 26 Oktober 2022 diajukan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal PSDKP dengan nomor B. 802/DJPSDKP/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Usulan Revisi Anggaran. Revisi ini dilakukan terkait pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja operasional pegawai, pergeseran anggaran dari Pangkalan PSDKP Lampulo ke Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp 50.000.000,00 dalam rangka kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP serta perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA. Revisi ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2022 melalui surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-732/AG/AG.3/2022.

- 8) Revisi Kedelapan pada tanggal 8 November 2022 diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo dengan nomor: B. 1048 /PSDKPLan.1/RC.110/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 tentang Usulan Revisi Anggaran. Revisi ini dilakukan melalui pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap, revisi POK dan revisi administrasi. Revisi dilakukan untuk mempercepat pencapaian kinerja K/L dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
- 9) Revisi Kesembilan pada tanggal 15 November 2022 diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo dengan nomor: B. 1072 /PSDKPLan.1/RC.110/XI/2022 Tanggal 15 November 2022 tentang Usulan Revisi Anggaran. Revisi ini dilakukan melalui pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi. Revisi dilakukan untuk mempercepat pencapaian kinerja K/L dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Revisi ditetapkan pada tanggal 17 November 2022 melalui surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh nomor S-2730/WPB.01/2022.
- 10) Revisi Kesepuluh pada tanggal 30 November 2022 diajukan sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Jenderal PSDKP dengan nomor B.856/DJPSDKP/XI/2022 tanggal 30 November 2022. Revisi dilakukan terkait Pergeseran anggaran yang telah ditagging *Automatic Adjustment* (AA) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Revisi menyebabkan perubahan pagu Pangkalan PSDKP Lampulo semula Rp 22.827.785.000,00 menjadi Rp 19.904.796.000,00. Revisi ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2022 melalui surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-874/AG/AG.3/2022.
- 11) Revisi Kesebelas pada tanggal 8 Desember 2022 diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo dengan nomor: B. 1136/PSDKPLan.1/RC.110/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022 tentang Usulan Revisi Anggaran. Revisi ini dilakukan melalui pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap, revisi POK dan revisi administrasi. Revisi dilakukan untuk mempercepat pencapaian kinerja K/L dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
- 12) Revisi Keduabelas pada tanggal 23 Desember 2022 diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo dengan nomor: B. 1197/PSDKPLan.1/RC.110/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022 tentang

Usulan Revisi Anggaran. Revisi ini dilakukan melalui pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap, revisi POK dan revisi administrasi. Revisi dilakukan untuk mempercepat pencapaian kinerja K/L dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian IK dan ISK dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual ISK. Selanjutnya, nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Tahun 2022

1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menyempurnakan dan menetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 13 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Nilai Capaian Kinerja IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Hasil capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 106,76 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik). Capaian kinerja Tahun 2022 Pangkalan PSDKP Lampulo, tetap dalam tren positif dengan nilainya masih dalam indikator hijau.

2. Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	CAPAIAN	PERSENTASE	
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN						
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100	100	100%
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN						
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100	100	100%
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN						
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87	120	120
SK3.2	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasional kapal pengawas	85	88,31	103,89
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasional speed boat pengawas	85	99,58	117,15
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	90	90	100
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan (%)	100	100	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93	99,38	106,86%
		ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93	100	107,53%
		ISK4.1.3	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93	100	107,53%
		ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80	100	120%
		ISK4.1.5	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80	87,66	109,58%
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP						
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80	90,07	112,59%
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80	93,33	116,66%
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	75	84,91	113,21%
		ISK5.1.4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	77	79,02	102,62%
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	90	97,47	108,30%
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	23,68	112,78%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN	CAPAIAN	PERSENTASE
		ISK5.1.7	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit)	1	1	100%
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	75	100	120%
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	75	83,75	111,67%
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	86	100	112,59%
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	100	120%
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	89	95,27	107,04%
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	81	91,52	112,62%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama tahun 2022, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

SK 1.1: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan yang Sesuai Ketentuan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Sasaran Kegiatan (ISK), yaitu:

ISK 1.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Usaha kelautan terdiri atas pemanfaatan kawasan konservasi perairan, mangrove, terumbu karang dan jenis ikan dilindungi, pemanfaatan produk dan jasa kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya, serta penangkapan ikan *non-destructive fishing*.

Kepatuhan pelaku usaha kelautan terdiri dari 5 komponen yaitu;

- a. Komponen kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, mangrove, terumbu karang dan jenis ikan dilindungi,
- b. Komponen kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan,
- c. Komponen kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
- d. Komponen kepatuhan pemanfaatan ruang laut dan kepatuhan usaha perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
- e. Komponen kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.3. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan

No.	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas (SPT)	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan Hasil Pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian ISK 1.1.1 “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Hasil Capaian ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			
	T	TW	C	%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	TW I	TW I	TW I
		50%	100%	120%
		TW II	TW II	TW II
		50%	100%	120%
		TW III	TW III	TW III
		75%	100%	120%
		TW IV	TW IV	TW IV
100%	100%	100%		

Capaian ISK 1.1.1 “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Target RPJMN pada ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”


Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2022	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	95%	95%	95%	100%	100%	100%

Capaian ISK 1.1.1 “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	-	95%	100%
Capaian	-	100%	100%
% Realisasi	-	105,26%	100%

Capaian ISK 1.1.1 “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.1. Perbandingan Capaian ISK 1.1.1 dengan Capaian Instansi Lain

Capaian ISK 1.1.1.: “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2022 sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada ISK-1 sebesar 100%. Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

NO	Bulan	OBJEK PENGAWASAN				
		Jenis Ikan yang dilindungi	Produk dan Jasa Kelautan	WP3K dan Ruang Laut Nasional	Kawasan Konservasi Perairan & Mangrove dan Terumbu Karang	Destructive Fishing
Target (Lembaga)		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha
1	Januari			3 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	
2	Februari	1 Pelaku Usaha		3 Pelaku Usaha		
3	Maret				4 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha
4	April					1 Pelaku Usaha
5	Mei				2 Pelaku Usaha	
6	Juni	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha
7	Juli	1 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha
8	Agustus	2 Pelaku Usaha			4 Pelaku Usaha	11 Pelaku Usaha
9	September	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	16 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha
10	Oktober	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha		33 Pelaku Usaha	17 Pelaku Usaha
11	November	5 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha		3 Pelaku Usaha	
12	Desember		5 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	
TOTAL		12 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	72 Pelaku Usaha	63 Pelaku Usaha

Capaian ISK 1.1.1.: “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2022 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK 1.1.1, yaitu dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi terkait pelaku usaha kelautan, melakukan pengumpulan bahan dan keterangan pada instansi terkait, sehingga diperoleh database pelaku usaha kelautan sebagai bahan untuk melakukan kegiatan pengawasan. Selain itu, pengawasan pada sektor sumber daya kelautan dilakukan di lokasi-lokasi yang terjangkau, menyesuaikan dengan pagu anggaran yang terdampak AA.

Kendala yang dialami Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mencapai target ISK 1.1.1 pada tahun 2022, yaitu wilayah pengawasan yang begitu luas dan sulit dijangkau, terutama terkait pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan anggaran yang terbatas.

Kegiatan yang dapat menunjang untuk dapat memaksimalkan pencapaian kinerja pada ISK 1.1.1, yaitu menyesuaikan lokasi kegiatan pengawasan pada sektor kelautan dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 1.1 sebesar Rp 384.597.000,00. Sampai dengan tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 384.002.568,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,85%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

SK 2.1: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan yang Sesuai Ketentuan

Pada Sasaran Kegiatan 2.1, terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan sebagai berikut:

ISK 2.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra-produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dan pelaporan hasil pengawasan. Usaha perikanan terdiri atas usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan.

Tabel 3.8. Hasil Capaian ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			
	T	TW	C	%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	TW I	TW I	TW I
		100%	100%	100%
		TW II	TW II	TW II
		100%	100%	100%
		TW III	TW III	TW III
		100%	100%	100%
		TW IV	TW IV	TW IV
		100%	100%	100%

Capaian ISK 2.1.1 “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Perbandingan Target RPJMN pada ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”


Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2022	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian ISK 2.1.1 “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	-	100%	100%
Capaian	-	100%	100%
% Realisasi	-	100%	100%

Capaian ISK 2.1.1 “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.2. Perbandingan Capaian ISK 2.1.1 dengan Capaian Instansi Lain

Pada tahun 2022, target persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada ISK 2.1.1 sebesar 100%. Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN	PERSEN
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku unit usaha pembudidayaan ikan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha unit pengolahan ikan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan	100%	100%	100%

Terdapat dari 4 (empat) Sub-ISK yang menjadi komponen pembentuk pencapaian ISK-2.1, dengan penjelasan sebagai berikut:

a.) Pemeriksaan Kepatuhan Sub Sektor Penangkapan Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor penangkapan ikan dilakukan :

- 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut;
- 03112 - Penangkapan Crustacea di Laut;
- 03113 - Penangkapan Mollusca di Laut;
- 03115 - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut;
- 03116 - Penangkapan Echinodermata di Laut;
- 03117 - Penangkapan Coelenterata di Laut;
- 03118 - Penangkapan Ikan Hias Laut;
- 03119 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut;
- 03121 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat;
- 03122 - Penangkapan Crustacea di Perairan Darat;

- 03123 - Penangkapan Mollusca di Perairan Darat;
- 03124 - Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat;
- 03125 - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat;
- 03126 - Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat; dan
- 03127 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat.

Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan sebagai berikut:

- a.) Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
- b.) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;
- c.) Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2022 meliputi:
 - 1) Pemenuhan persyaratan umum usaha
 - 2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha
 - 3) Pemenuhan sarana
 - 4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
 - 5) Pemenuhan pelayanan
 - 6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
 - 7) Pemenuhan sistem manajemen usaha
- d.) Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor penangkapan ikan, sebagaimana tabel di berikut:

Tabel 3.12. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Penangkapan Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Sampai dengan Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan terhadap 11 (sebelas) pelaku usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Penangkapan Ikan

No.	Nama Kapal	Pemilik	NIB	Kode KBLI
1.	KM. PUTROE ZAHAWA 01 (19 GT)	Arsalta Dianzah	1002220000595	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
2.	KM. LAUT SUBUR BAROE (29 GT)	Ismail Daud	1710210008390001	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
3.	KM. RAJAWALI BARU 01 (13 GT)	Razali	8120118032352	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
4.	KM. TAMARA 77 (13 GT)	Muarif	1202220014573	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
5.	KM. MEUTUAH KEMBAR (77 GT)	Deza Kasyfi	9120307372151	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
6.	KM. NOVIRA ABADI (57 GT)	Deza Kasyfu	9120307372151	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
7.	KM. ASIA BINTANG (57 GT)	Melia Rozana	0220300360294	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
8.	KM. KAKAP BARU (49 GT)	Mawardi	12070002214690001	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
9.	KM. NEW MITRA NELAYAN (52 GT)	Mahdani Mahmud	9120109382859	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
10.	KM. RAUZH (45 GT)	H. Syukri Syarifuddin	9120006811264	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
11.	KM. JASA PO MA BARU (30 GT)	Usman	8120011121012	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
12.	KUB. DAMAI SEJAHTERA	Toris Wau	0604220050398	03112 Penangkapan Crustacea di Laut

b.) Pemeriksaan Kepatuhan Sub Sektor Pembudidayaan Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor pembudidayaan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada sub sektor pembudidayaan ikan dilakukan terhadap:

- 03211 - Pembesaran ikan/pisces bersirip di laut;
- 03215 - Pembesaran Mollusca Laut;
- 03216 - Pembesaran Crustacea Laut;
- 03217 - Pembesaran Tumbuhan Air Laut;

03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam;
03222 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung;
03223 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba;
03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah;
03227 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap;
03251 - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau;
03253 - Pembesaran Mollusca Air Payau;
03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau;
03255 - Pembesaran Tumbuhan Air Payau;
03212 - Pembenihan Ikan Laut;
03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar;
03252 - Pembenihan Ikan Air Payau;
03213 - Budidaya Ikan Hias Air Laut;
03214 - Budidaya Karang (Coral);
03219 - Budidaya Biota Air Laut Lainnya;
03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar;
03229 - Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya;
03259 - Budidaya Biota Air Payau Lainnya;
03231 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut;
03232 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut;
03241 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;
03242 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;
03261 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau;
03262 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau.
03233 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut;
03243 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar;
03263 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau.

Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI pembudidayaan ikan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
- b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;

- c. Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2022 meliputi:
- 1) Pemenuhan persyaratan umum usaha
 - 2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha
 - 3) Pemenuhan sarana
 - 4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
 - 5) Pemenuhan pelayanan
 - 6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
 - 7) Pemenuhan sistem manajemen usaha
- d. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pembudidayaan ikan, sebagaimana berikut:

Tabel 3.14. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Pembudidayaan Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Pada Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pembudidayaan ikan terhadap 33 (tiga puluh tiga) pelaku usaha, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan 15 (lima belas) pelaku usaha yang diperiksa secara pulbaket, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pembudidayaan Ikan yang Telah Memiliki NIB

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI
1.	CV. Vaname Nagan Raya Makmur	Adriel Onisimus Wijaya	0220206812641	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
2.	Nauli Apung Bahari	Jefri Wilson Lie	1216000711286	03216 Pembesaran Crustacea Laut
3.	KUD. Kinza Udang Vanname	Dyan Moer	9120317101294	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
4.	UD. Kolam Idaman	Ramli MS	02200108760973	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
5.	Deddy Purnomo	Deddy Purnomo	2903220000013	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI
6.	Muhammad Abrar	Muhammad Abrar	2110210023758	03221 Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam
7.	Kelompok Tambak Udang	Desra Novianto	0220304711568	03216 Pembesaran Crustacea Laut
8.	CV. Aceh Vaname Asia	Akbar Riadi	0266010221963	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
9.	PT. Swadaya Mitra Perkasa	Hasballah	9120211261081	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
10.	Koperasi Produsen Nelayan Delog Sibao	Bustami	2303220021697	03219 Budidaya Biota Air Laut Lainnya
11.	UPR P2MKP Amphibi	Marihot Anton Sihombing	2610210059148	03226 Pembenhinan Ikan Air Tawar
12.	PT. Dua Putra Perkasa	Suharjito	8120105891466	03216 Pembesaran Crustacea Laut
13.	PT. Para Ikatte Bija	Cut Yuni Syaharnita	1008220032529	03216 Pembesaran Crustacea Laut
14.	PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Selubuk	Darmoko	9120102222176	03216 Pembesaran Crustacea Laut
15.	PT. Bengkulu Sukses Lestari Akuakultur	Sonny Prasetyo	9120001121925	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
16.	CV. Aneka Putra Pratama	Alfansuri	8120217142299	03216 Pembesaran Crustacea Laut
17.	William Tanrianus	William Tanrianus	0704220051648	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
18.	Ridhwan	Ridhwan	0410220046387	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
19.	UD. Sari Inti Tani	Amiruddin	9120315171989	03252 Pembenhinan Air Payau
20.	Nofri Anrikes	Nofri Anrikes	2611210030111	03221 Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam
21.	PT. Kimberly Borneo Resourcwe	Yosep Gunawan Karim	9120317131038	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
22.	CV. Sehati Baroe	Eki Gusnawan	9120215040372	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
23.	UD. UKM Sejahtera	Zulfadi	9120213271376	03219 Budidaya Biota Air Laut Lainnya
24.	Pokdakan UPR JKA Fish	Jummadillah	0407220061908	03226 Pembenhinan Ikan Air Tawar
25.	PT. Laut Biru Bengkulu	Sarno	8120113063316	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau

Tabel 3.16. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pembudidayaan Ikan dengan Pemeriksaan Pulbaket

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI
1.	Fatwa Amri	Fatwa Amri	Belum Memiliki NIB	-
2.	UD. Markisa	Akmal Ibrahim	NIB dalam pengurusan	-

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI
3.	PT. Berkah Kasih Karunia	Jamarlin Purba	Belum Memiliki NIB	-
4.	Heri Fahrizal	Heri Fahrizal	Belum Memiliki NIB	-
5.	Tedy Teguh	Tedy Teguh	Izin Usaha TPUPI	-
6.	Mandiri Fish	Yusmardi	Belum Memiliki NIB	-
7.	Kelompok Vaname Beurahat Jaya	Zainal	Belum Memiliki NIB	-
8.	Kelompok Usaha Bersama Lobster Rigaih	Maulizar	Belum Memiliki NIB	-
9.	Zulheri	Zulheri	Belum Memiliki NIB	-
10.	Sulasniar	Sulasniar	Belum Memiliki NIB	-
11.	Nazarudin Dek Gam	Nazarudin Dek Gam	Belum Memiliki NIB	-
12.	Syampuris	Syampuris	Belum Memiliki NIB	-
13.	Nawari Sembiring	Nawari Sembiring	Belum Memiliki NIB	-
14.	Juliski Simorangkir	Juliski Simorangkir	Belum Memiliki NIB	-
15.	Kelompok Simpang Kuala Tuha	Edi Farida	Belum Memiliki NIB	-
16.	Husaini	Husaini	Belum Memiliki NIB	-
17.	Helvi Desman	Helvi Desman	Belum Memiliki NIB	-

c.) Persentase Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengolahan Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor pengolahan ikan dilakukan terhadap:

03133 - Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut

03143 - Jasa Pasca Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat

10211 - Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;

10212 - Industri Pengasapan/Pemangangan Ikan;

- 10213 - Industri Pembekuan Ikan;
- 10214 - Industri Pemindangan Ikan;
- 10215 – Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
- 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi;
- 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
- 10219 - Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan;
- 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng;
- 10222 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng;
- 10291 - Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air lainnya;
- 10292 - Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air lainnya;
- 10293 - Industri Pembekuan Biota Air lainnya;
- 10294 - Industri Pemindangan Biota Air lainnya;
- 10295 - Industri Peragian/Fermentasi Biota Air lainnya;
- 10296 - Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya;
- 10297 - Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air lainnya;
- 10298 - Industri Pengolahan Rumput Laut;
- 10299 - Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Biota Air lainnya;
- 10414 - Industri Minyak Ikan;
- 10779 - Industri Produk Masak lainnya;
- 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya;
- 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan;
- 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;
- 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;
- 47245 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;
- 47753 - Perdagangan Eceran Ikan Hias; dan
- 47754 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan

Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengolahan ikan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
- b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;

c. Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2022 meliputi:

- 1) Pemenuhan persyaratan umum usaha
- 2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha
- 3) Pemenuhan sarana
- 4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
- 5) Pemenuhan pelayanan
- 6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
- 7) Pemenuhan sistem manajemen usaha

d. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengolahan ikan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.17. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Pengolahan Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Pada Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pengolahan ikan terhadap 21 (dua puluh satu) pelaku usaha, yang terdiri dari 11 (sebelas) pelaku usaha pengolahan ikan yang telah memiliki NIB dan 10 (sepuluh) pelaku usaha yang diperiksa secara pulbaket. Rincian hasil kegiatan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha sub sektor pengolahan ikan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengolahan Ikan yang Telah Memiliki NIB

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI
1.	CV. Horizon Group	Muliadi	9120005270692	10213 Industri Pembekuan Ikan 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
2.	CV. Novira Abadi	Deza Kasyfi	0220200200043	10213 Industri Pembekuan Ikan
3.	PT. Yakin Pasifik Tuna	Almer Hafis Sandy	9120106372392	10213 Industri Pembekuan Ikan
4.	PT. Anugerah Samudera Hindia	Sun Hui	8120110212476	10213 Industri Pembekuan Ikan 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI
5.	PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari	Johannes, S.P	8120013162023	10213 Industri Pembekuan Ikan
6.	PT. Anugerah Sari Laut	Husin Pratama	8120015110227	10213 Industri Pembekuan Ikan 10299 Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Biota Air lainnya
7.	PT. Tobasurimi Indonusantara	Edo Suryadi	8120106810612	10213 Industri Pembekuan Ikan 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
8.	Waroeng Guritno	Rizki Fadli	1610210010613	10299 Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Biota Air lainnya
9.	CV. Faghaz Mitra Mandiri	Ichsan Rosandi	12310000711373	10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
10.	PT. Karunia Samudera Hindia	Rachmad S. Tanjung	8120106810612	10213 Industri Pembekuan Ikan 10293 Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
11.	PT. Perikanan Indonesia	Muhammad Farhan Adha	8120110232884	10213 Industri Pembekuan Ikan
12.	PT. Ommey Mandiri Bengkulu	Rili Hartawaty	2707220005812	10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya
13.	CV. Jaya Rasa Bengkulu	Muhammad Rofiq Akbar	9120211292932	10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya
14.	UPI Anisa Paramita	Anisa Paramita	21062200400179	10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
15.	UPI Melati	Sunarti	2708220013215	10211 Industri Penggaraman dan Pengeringan Ikan

Tabel 3.19. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengolahan Ikan dengan Pemeriksaan Pulbaket

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI & Keterangan
1.	UPI Zaiwan	Zaiwan	Belum Memiliki NIB	-
2.	UD. Nagata Tuna	Muslim	8120202941695	46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan *pada saat pemeriksaaan, kegiatan usaha sedang tidak beroperasi sehingga tidak dapat dilakukan penilaian
3.	UPI Rasyidin	Rasyidin	Belum Memiliki NIB	-
4.	UPI Muridhon	Muridhon	Belum Memiliki NIB	-
5.	UPI Sulaiman	Sulaiman A.	Belum Memiliki NIB	-
6.	PT. Apine Green Energy	PT. Apine Green Energy	2909210014466	10213 Industri Pembekuan Ikan 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan *pada saat pemeriksaaan, kegiatan usaha belum berjalan sehingga tidak dapat dilakukan penilaian

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI & Keterangan
7.	UD. Ratu	Heryanto	0220005392854	10213 Industri Pembekuan Ikan *pada saat pemeriksaan, kegiatan usaha sedang tidak beroperasi sehingga tidak dapat dilakukan penilaian
8.	UD. Farrin Mandiri	Sukarman	Belum Memiliki NIB	-
9.	UPI Asmara Hadi	Asmara Hadi	Belum Memiliki NIB	-
10.	Bakso Ikan Wak Jenggot	Ismail	Belum Memiliki NIB	-
11.	CV. Tata Niaga Lestari	Amirul	9120301921725	Belum terdapat KBLI terkait kegiatan pengolahan perikanan
12.	CV. Aroma Food	Taufik Gunawan	9120314240951	Belum terdapat KBLI terkait kegiatan pengolahan perikanan
13.	UPI Irwandi	Irwandi	Belum Memiliki NIB	-
14.	UPI Iskandar	Iskandar	Belum Memiliki NIB	-
15.	UD. Ikania Tuna	Debi Zulkarnain	9120107401781	Belum terdapat KBLI terkait kegiatan pengolahan perikanan

d.) Persentase Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor pengolahan ikan dilakukan terhadap:

- 03126 - Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat;
- 03127 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat;
- 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
- 50142 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;
- 50222 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus;
- 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan;
- 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;
- 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;

47245 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;

47753 - Perdagangan Eceran Ikan Hias;

47754 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan;

Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
- b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;
- c. Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2022 meliputi:
 - 1) Pemenuhan persyaratan umum usaha
 - 2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha
 - 3) Pemenuhan sarana
 - 4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
 - 5) Pemenuhan pelayanan
 - 6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
 - 7) Pemenuhan sistem manajemen usaha
- d. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI sub sektor pengangkutan dan pemasaran ikan, sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.20. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Sampai dengan Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pengolahan ikan terhadap 8 (delapan) pelaku usaha sub sektor pengangkutan dan pemasaran ikan, yang terdiri dari 6 (enam) pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan 2 (dua) pelaku usaha yang diperiksa secara pulbaket. Rincian hasil kegiatan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha sub sektor pengangkutan dan pemasaran ikan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.21. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan yang Telah Memiliki NIB

No.	Nama Perusahaan	Pemilik	NIB	Kode KBLI
1.	PT. Anugerah Samudera Hindia	Sun Hui	8120110212476	46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan
2.	PT. Cahaya Express Group	Mushardi	2210210000302	47215 Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
3.	CV. Samudera Marine Fish	Haldy Yuandika Tanjung	8120105800474	46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan
4.	CV. Alfatir	Musliadi	9120306911981	46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan
5.	PT. Karunia Samudera Jaya	Andreas C Hutabarat	9120200860095	46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan
6.	UD. Sinariau	Sinariau	1502220008059	47245 Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
7.	PT. Wira Melvid Nusantara	David	9120119080335	46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan
8.	CV. Tata Niaga Lestari	Amirul	9120301921725	46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan

Tabel 3.22. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan dengan Pemeriksaan Pulbaket

No.	Nama Perusahaan	Pemilik	NIB	Kode KBLI
1.	UD. Hafid	Amrin Z.	Belum Memiliki NIB	
2.	Agus Safrizal	Agus Safrizal	Belum Memiliki NIB	
3.	Saiful Razali	Saiful Razali	Belum Memiliki NIB	
4.	Andi Mustika	Andi Mustika	Belum Memiliki NIB	
5.	UD. Camar Laut	H. Juhari	Belum Memiliki NIB	
6.	UD. Karya Bahari	Ho Kwing Hwang	8120003820789	Belum terdapat KBLI terkait distribusi hasil perikanan
7.	UD. Batavia Fish	Yendril	Belum Memiliki NIB	

Capaian ISK 2.1.1: “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2022 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK 2.1.1, yaitu melakukan perencanaan kegiatan pengawasan agar target yang ada dapat termonitor dengan baik. Selain itu, Pengawas Perikanan dalam melakukan perencanaan kegiatan pengawasan, mengacu pada database di tahun sebelumnya dalam melakukan kegiatan pengawasan, dari segi pelaku usaha, maupun pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Kendala yang dialami Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mencapai target ISK 2.1.1 pada tahun 2022, yaitu Pengawas Perikanan belum mendapatkan akses pada aplikasi OSS, sehingga untuk memperoleh data pelaku usaha yang telah memiliki perizinan berusaha perlu dilakukan dengan kegiatan pulbaket.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK 2.1.1, yaitu dengan melakukan pengajuan kepada instansi terkait agar dapat melakukan akses ke Aplikasi OSS, sehingga Pengawas Perikanan dapat lebih siap dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pada sektor perikanan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 2.1 sebesar Rp 573.259.000,00. Sampai dengan tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 572.534.095,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,87%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

SK 3.1: Terselenggaranya Pengawasan Sistem Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Pada Sasaran Kegiatan 3.1, terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yang diuraikan sebagai berikut:

ISK 3.1.1: “Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP”

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan POKMASWAS dalam mendukung pengawasan SDKP. Salah satu tools yang digunakan adalah “Form keaktifan POKMASWAS” yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke (setiap UPT / DKP Provinsi). Pembinaan terhadap POKMASWAS dapat dilakukan setiap bulan atau menyesuaikan rencana aksi masing-masing UPT / DKP Provinsi.


UPT / DKP Provinsi wajib melakukan pembinaan terhadap POKMASWAS. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada “Form Keaktifan POKMASWAS”. Setiap Pokmawas yang dianggap aktif bilamana telah melaporkan kegiatan pembinaan dengan melampirkan Form Pembinaan yang dilengkapi dengan dokumentasi dapat berupa foto/video. Pengukuran IKU ini dilakukan pada periode akhir tahun 2022.

Tabel 3.23. Hasil Capaian ISK “Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	87%	120%	120%

ISK 3.1.1: “Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP”, merupakan indikator baru di tahun 2022, dan di tahun-tahun sebelumnya tidak sama nomenklturnya, sehingga tidak dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian ISK 3.1.1 “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.3. Perbandingan Capaian ISK 3.1.1 dengan Capaian Instansi Lain

Pada Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampung menentukan target pada ISK.3.1.1: “Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP”, sebesar 87%, sampai dengan tahun 2022, telah tercapai 120%, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%.

Pada 2022, Pangkalan PSDKP Lampung telah melaksanakan kegiatan pembinaan POKMASWAS di 3 (tiga) lokasi, dengan rincian 2 (dua) lokasi kegiatan pembinaan POKMASWAS mendampingi Komisi IV DPR RI, dan 1 (satu) lokasi kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pangkalan PSDKP Lampung. Kegiatan pembinaan POKMASWAS mendampingi Komisi IV DPR RI, dilaksanakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Kegiatan pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan mandiri oleh Pangkalan PSDKP Lampung, dilaksanakan di Kota Sabang, Provinsi Aceh.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Jl. Padang–Painan No. 16, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hasil kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kota Padang, antara lain sebagai berikut:

- a.) Pembinaan POKMASWAS di Kota Padang dilakukan terhadap 2 (dua) POKMASWAS, yaitu:
 1. POKMASWAS Lubuk Tempurung
 2. POKMASWAS Jambak Sitartel

b.) Isu yang sedang marak di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan informasi dari POKMASWAS Jambak Sitartel. Isu yang sedang marak, khususnya di Kota Padang, yaitu masih ditemukan adanya kasus penjualan telur penyu di sekitar muara padang yang bersifat terselubung. Adapun telur penyu yang diperjualbelikan berasal dari daerah Pesisir Selatan.

Selain itu, masih terdapat aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan “**pukek osoh**” (*mini trawl*) di daerah Perairan Muaro Anai (daerah ini bersebelahan dengan Pasir Jambak / Pasie Nan Tigo). Aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan pukat tersebut dilakukan secara diam-diam sehingga sulit diketahui oleh aparat penegak hukum.

c.) Kegiatan Pembinaan POKMASWAS sangat diperlukan agar dapat memotivasi dan menguatkan kelembagaan POKMASWAS yang ada di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dalam melaksanakan tugas sebagai kelompok sehingga pelanggaran / tindak pidana perikanan yang ada di wilayah masing-masing Kabupaten/Kota dapat terdeteksi sedini mungkin.

d.) Pembinaan POKMASWAS juga bertujuan untuk mengoptimalkan peran POKMASWAS di wilayah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen untuk melakukan pembinaan POKMASWAS secara kontinyu, dengan menjalin komunikasi yang sinergis antara POKMASWAS, Pengawas Perikanan, serta dengan instansi-instansi terkait lainnya, sehingga sistem pengawasan SDKP berbasis masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2022 bertempat di Gedung Balai Musyafat Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Hasil kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain sebagai berikut:

a.) Pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan terhadap 2 (dua) POKMASWAS, yaitu:

1. POKMASWAS Ayu Jaya
2. POKMASWAS Bawan Jahe

- b.) Isu yang sedang marak di Provinsi Aceh, yaitu *Destuctive Fishing* atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, baham beracun, *stroom*, dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Isu yang sedang marak, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara adalah penangkapan ikan dengan cara *stroom* menggunakan genset.
- c.) Pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS diharapkan dapat mengoptimalkan peran POKMASWAS di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang tertib dan bertanggungjawab.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kota Sabang, Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022 bertempat di Kantor POKMASWAS Ujung Kareung (Jl. Ujung Kareung, Gampong Ujung Kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang) dan Kantor POKMASWAS Pantee Jaya (Jurong Pantee Jaya, Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang), Provinsi Aceh. Hasil kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kota Sabang, antara lain sebagai berikut:

- a.) Pembinaan POKMASWAS di Kota Sabang dilakukan terhadap 2 (dua) POKMASWAS, yaitu:
 - 1. POKMASWAS Ujung Kareung
 - 2. POKMASWAS Pantee Jaya
- b.) Isu yang sedang marak di Provinsi Aceh, yaitu *Destuctive Fishing* atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya. Isu yang sedang marak, khususnya di Kota Sabang adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu kompresor.
- c.) Pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS diharapkan dapat mengoptimalkan peran POKMASWAS di Provinsi Aceh, khususnya di Kota Sabang agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait, serta menghimbau dan melaporkan pelaku *Destructive Fishing*.

Capaian ISK 3.1.1: “Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP” pada tahun 2022 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK 3.1.1, yaitu dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan Pokmaswas, agar kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan baik. Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK 3.1.1, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap Pokmaswas secara rutin dan menyeluruh di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 3.1 sebesar Rp 108.385.000,00. Sampai dengan tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 108.387.748,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,99%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

SK 3.2: Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP yang Efektif

Pada Sasaran Kegiatan 3.2, terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan sebagai berikut:

ISK 3.2.1: “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal;
8. Jumlah kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, Internasional, dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR.

9. Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, *destructive fishing*, dan pelanggaran kelautan lainnya.

Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas, sebagai berikut:

Tabel 3.24. Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik


Hasil pengukuran ISK. 3.2.1: “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas” disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.25. Hasil Capaian ISK “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			
	T	TW	C	%
Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas	85	TW II	TW II	TW II
		85	91,25	107,35%
		TW IV	TW IV	TW IV
		85	88,31	103,89%

ISK. 3.2.1: “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas”, merupakan indikator baru di tahun 2022, dan di tahun-tahun sebelumnya tidak sama nomenklaturnya, sehingga tidak dapat dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian ISK. 3.2.1: “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.4. Perbandingan Capaian ISK 3.2.1 dengan Capaian Instansi Lain

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 3.2.1. “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas” sebesar 85, telah tercapai nilai indeks sebesar 88,31, sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 103,89%.

Capaian ISK 3.2.1. “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas” pada tahun 2022 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK 3.2.1, dikarenakan kondisi armada pengawasan KP Hiu-12 dikondisikan siap untuk beroperasi. Hal ini sejalan dengan kegiatan perawatan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo. Jumlah dan kondisi kesiapan Awak Kapal Pengawas juga menjadi penentu keberhasilan capaian ISK 3.2.1 ini. Awak Kapal Pengawas yang ditempatkan sudah memiliki kecakapan pengawakan kapal yang mumpuni. Pada tahun 2022, Awak Kapal Pengawas Pangkalan PSDKP Lampulo juga melakukan Medical Check-Up untuk pemantapan kondisi kesehatan selama bertugas.

Kendala yang dialami dalam mencapai target ISK 3.2.1 pada tahun 2022, harga BBM mengalami kenaikan sehingga berpengaruh dalam pengurangan hari operasi kapal pengawas. Selain itu, area patroli di WPPNRI 572 sangat luas dan kondisi lapangan bergelombang tinggi, serta area WPPNRI 571 masih sering marak terjadi *IUU Fishing* oleh Kapal Ikan Asing (KIA).

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK 3.2.1, yaitu dengan tetap memperhatikan kesiapan armada pengawasan serta awak kapal pengawas, sehingga kegiatan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan optimal.

ISK 3.2.2: “Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

3. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
4. Persentase Coverage Area Pengawasan;
5. Persentase Capaian Hari Operasi;
6. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing; dan
7. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang.

Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas, sebagai berikut:

Tabel 3.26. Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik


Hasil pengukuran ISK. 3.2.2: “Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas” disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.27. Hasil Capaian ISK “Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			
	T	TW	C	%
Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas	85	TW II	TW II	TW II
		85	61,85	72,77%
		TW IV	TW IV	TW IV
		85	99,58	117,15%

ISK. 3.2.2: “Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas”, merupakan indikator baru di tahun 2022, dan di tahun-tahun sebelumnya tidak sama nomenklaturnya, sehingga tidak dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian ISK. 3.2.2: “Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.5. Perbandingan Capaian ISK 3.2.2 dengan Capaian Instansi Lain

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 3.2.2. “Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas” sebesar 85, telah tercapai nilai indeks sebesar 99,58, sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 117,15%.

Capaian ISK 3.2.1. “Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas” pada tahun 2022 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK 3.2.1, dikarenakan kondisi armada speed boat pengawas dikondisikan siap untuk beroperasi. Hal ini sejalan dengan kegiatan perawatan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo terhadap armada speed boat pengawas.

Kendala yang dialami dalam mencapai target ISK 3.2.1 pada tahun 2022, harga BBM mengalami kenaikan sehingga berpengaruh dalam pengurangan hari operasi speed boat pengawas. Selain itu, area patroli di WPPNRI 572 sangat luas dan kondisi lapangan bergelombang tinggi, serta area WPPNRI masih sering marak terjadi *IUU Fishing* oleh Kapal Ikan Asing (KIA), sehingga area tersebut sulit dijangkau dalam kegiatan patroli pengawasan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK 3.2.1, yaitu dengan tetap memperhatikan kesiapan armada pengawasan, sehingga kegiatan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan optimal.

ISK 3.2.3: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel

Logistik kapal terdiri dari:

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan
- b. Pelumas

Logistik Personel terdiri dari :

- a. Bahan Makanan
- b. Air Tawar, dan
- c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

Dalam hal terjadi kerusakan kapal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan maka, target dianggap tercapai (100%). Daftar Faktor Penghitung Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);
2. Pelumas (20%);
3. Bahan Makanan (30%);
4. Air Tawar (15%);
5. Alat-alat Pelayanan (5%)

Kriteria penilaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP, sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);

Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan Operasi Pengawasan SDKP (triwulan). Perhitungan: $(4/4) \times 30\%$.

2. Pelumas (20%);

Pemenuhan kebutuhan Pelumas untuk kebutuhan permesin Kapal Pengawas dalam menunjang pengawasan SDKP (semester). Perhitungan: $(2/2) \times 20\%$.

3. Bahan Makanan (30%);

Pemenuhan kebutuhan bahan makanan bagi awak kapal Pengawas (bulanan). Perhitungan: $(12/12) \times 30\%$

4. Air Tawar (15%);

Pemenuhan kebutuhan air tawar untuk keperluan sehari - hari AKP di atas kapal (bulanan). Perhitungan : $(12/12) \times 15\%$.

5. Alat – Alat Pelayanan (5%)

Pemenuhan kebutuhan alat – alat pelayanan guna menunjang kegiatan operasional kapal (semester). Perhitungan: $(2/2) \times 5\%$.

Kategori penilaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP, sebagai berikut:

Tabel 3.28. Kategori Penilaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

No	Nilai Interval Indeks Pemenuhan Logistik	Score	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP
1	0 – 25	D	Tidak Terpenuhi
2	26 – 50	C	Kurang Terpenuhi
3	51 – 75	B	Terpenuhi
4	76 – 100	A	Sangat Terpenuhi


Hasil pengukuran ISK. 3.2.3: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.29. Hasil Capaian ISK “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			
	T	TW	C	%
Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	85	TW II	TW II	TW II
		90	90	100%
		TW IV	TW IV	TW IV
		90	90	100%

ISK. 3.2.3: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”, merupakan indikator baru di tahun 2022, dan di tahun-tahun sebelumnya tidak sama nomenklaturinya, sehingga tidak dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

ISK. 3.2.3: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.6. Perbandingan Capaian ISK 3.2.3 dengan Capaian Instansi Lain

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 3.2.3. “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” sebesar 90, telah tercapai nilai indeks sebesar 90, sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 100%.

Capaian ISK 3.2.3. “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” pada tahun 2022 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK 3.2.3, adalah dengan melakukan tertib administrasi terhadap kegiatan pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP. Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK 3.2.3, yaitu dengan tetap mempertahankan tertib administrasi terhadap kegiatan pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 3.2 sebesar Rp 5.775.589.000,00. Sampai dengan Tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 5.775.179.960,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 93,99%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

SK 3.3: Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Pada Sasaran Kegiatan 3.3, terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan sebagai berikut:

ISK 3.3.1: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan”

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah sarana pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Sarana pengawasan Pangkalan PSDKP Lampulo, meliputi: 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 5 (lima) unit (*Speed Boat* Pengawas, *Rigid Inflatable Boat*).

Perawatan sarana pengawasan SDKP terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*). Sedangkan perawatan prasarana pengawasan SDKP, meliputi: Prasarana Pengawasan Utama (lahan, pos pengawasan/kantor, bangunan operator, rumah penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan Negara, gedung serba guna, dermaga) dan Prasarana Pengawasan Pendukung (gedung ibadah, garasi *speed boat*, rumah genset, penampungan air bersih, jalan lingkungan, pos jaga, lapangan upacara, lapangan olah raga, tempat parkir, pagar lingkungan, taman, *drainase*).

Perawatan prasarana pengawasan SDKP, terdiri dari:

- a.) Rehabilitasi, dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan telah rusak sebagian, dengan mempertahankan fungsi, arsitektur dan struktur bangunan seperti semula, sedangkan utilitas dapat berubah.
- b.) Renovasi, dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan yang telah rusak sebagian, dimana fungsi, arsitektur, struktur bangunan, dan utilitas dapat berubah.
- c.) Restorasi, dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan yang telah rusak sebagian, dengan mempertahankan arsitektur, sedangkan fungsi, struktur bangunan, dan utilitas dapat berubah.

Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Hasil pengukuran ISK. 3.3.1: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan” disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.30. Hasil Capaian ISK “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			TARGET 2024
	T	C	%	
Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan	100%	100%	100%	100%

Capaian ISK. 3.3.1: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan” tahun 2022, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.31. Perbandingan Target RPJMN pada ISK “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan”


Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2022	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian ISK 3.3.1 “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.32. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan			
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	-	100%	100%
Capaian	-	100%	100%
% Realisasi	-	100%	100%

Capaian ISK 3.3.1 “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.7. Perbandingan Capaian ISK 3.3.1 dengan Capaian Instansi Lain

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 3.3.1: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan” sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 100%.




Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, berjumlah 6 (enam) unit, yang terdiri dari: 1 (satu) unit Kapal Pengawas, 4 (empat) unit *Speed Boat* Pengawas, dan 1 (satu) unit *Rigid Inflatable Boat* Pengawas. Adapun bukti pendukung perawatan sarana dan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Tahun 2021 dibuktikan dengan adanya Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas dan *Speed Boat* Pengawas pada bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo adalah Kapal Pengawas Hiu-12 yang berukuran 32 m. Bentuk fisik Kapal Pengawas Hiu-12 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Kapal Pengawas Hiu-12

Jumlah *speed boat* pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 5 (lima) unit, yaitu Kapal Pengawas Napoleon-045 dan Sea Rider yang dioperasikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, Kapal Pengawas Napoleon-036 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Sibolga, Kapal Pengawas Kakap yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Padang, dan Kapal Pengawas Dolphin ST. BL. 01 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Bengkulu. Adapun bentuk fisik dari *speed boat* pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel bergambar berikut:

Tabel 3.33. *Speed Boat* Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Nama <i>Speed Boat</i> Pengawas	Gambar	Lokasi
1.	Napoleon-045		Pangkalan PSDKP Lampulo
2.	Sea Rider		Pangkalan PSDKP Lampulo
3.	Napoleon-036		Satwas SDKP SDKP Sibolga

No.	Nama <i>Speed Boat</i> Pengawas	Gambar	Lokasi
4.	Kakap		Satwas SDKP Padang
5.	Dolphin ST. BL. 01		Satwas SDKP Bengkulu

Program yang menunjang tercapainya target ISK 3.3.1 pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo membuat jadwal perencanaan kegiatan perawatan sarana dan prasarana pengawasan dengan menyesuaikan kondisi mesin (*engine hour*), sehingga mesin yang digunakan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan patroli. Perawatan sarana dan prasarana lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2022, 1 (satu) unit Kapal Pengawas mengalami *overhaul* dan 5 (lima) unit *Speed Boat* Pengawas lingkup mengalami *docking*. Dalam hal pemilihan penyedia jasa untuk kegiatan perawatan dilaksanakan berdasarkan kompetensi, sehingga pelaksanaan kegiatan perawatan (*overhaul* Kapal Pengawas dan *docking Speed Boat* Pengawas) dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 3.3 sebesar Rp 1.802.295.000,00. Sampai dengan Tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 1.802.285.707,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

SK 4.1: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif

Pada Sasaran Kegiatan 4.1, terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan sebagai berikut:

ISK 4.1.1: “Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Adapun proses perkembangan kasus dimulai dari Gelar Perkara Awal hingga Penyerahan Tahap II.

Rincian pengukuran perkembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

Tabel 3.34. Rincian Pengukuran Perkembangan Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Penyidikan				
1	Gelar Perkara Awal	5	1. Undangan 2. Hasil Gelar Perkara	
2	Penerbitan SPRINDIK	30	Surat Perintah Penyidik	Faktor internal berpengaruh besar terhadap tahapan Penyidikan
3	Penerbitan dan Pengiriman SPDP Kepada Kejaksaan Negeri	15	Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	
Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka				
4	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka dan Penyusunan Resume	30	Resume dan sampul berkas perkara (terdapat nomor berkas perkara)	Perhitungan secara akumulatif harus dipenuhi seluruhnya untuk mencapai target (Dikecualikan untuk Pemeriksaan Ahli, yg mana jika tidak ada Pemeriksaan Ahli pada saat penanganan perkara, maka pemeriksaan Ahli tidak menjadi nilai akumulatif)
5	Pengiriman berkas kepada Kejaksaan dan/atau Perbaikan Berkas Perkara	15	1. Surat Pengantar Penyampaian Berkas Perkara. 2. Tanda terima Penyerahan Tahap I dan BA serah terima berkas perkara.	Perbaikan berkas perkara dilakukan jika ada P-19
6	P-21	3	Surat P – 21 dari Kejaksaan Negeri	Dominan Pihak JPU
7	Tahap II	2	Berita Acara Tahap II	
JUMLAH		100		


Hasil capaian ISK 4.1.1, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.35. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			
	T	TW	C	%
Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	TW I	TW I	TW I
		15%	91%	120%
		TW II	TW II	TW II
		15%	97,57%	120%
		TW III	TW III	TW III
		30%	100%	120%
TW IV	TW IV	TW IV		
		93%	99,38%	106,86%

ISK. 4.1.1: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, merupakan indikator baru di tahun 2022, dan di tahun-tahun sebelumnya tidak sama nomenklaturnya, sehingga tidak dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

ISK. 4.1.1: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.8. Perbandingan Capaian ISK 4.1.1 dengan Capaian Instansi Lain

Adapun rincian data penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, sebagai berikut:

Tabel 3.36. Rincian Data Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No	Nomor LK	Kejadian TPKP				Kapal TPKP	Alat Tangkap	Proses Hukum	Nilai
		Tanggal	Waktu	Lokasi	Koordinat				
1	LP-A/30/III/RES.5.4/2022/SPKT. DITPOLAIRUD/ POLDA ACEH tanggal 08 Maret 2022	07 Maret 2022	10:00 WIB	Perairan Samudera Hindia yang berjarak 22 Mil dari Pulau Rusa	05°19.631' N - 094°47.456' E	KM. BLESSING (Mariya Jesin Dhas Yasudhasa/ Nahkoda)	Pancing Rawai	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-19 5. SP3 (Tersangka Meninggal Dunia)	95%
								1. SPRINDIK 3. Tahap I 4. P-19 5. P-21 6. Tahap II	100%
2	3/LAN.1- HIU12/PW.413/III/2022 LT2P2 No 001/PSDKPLan.1/IV/2022 tanggal 11 April 2022	29 Maret 2022	17:15 WIB	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 571 Perairan Selat Malaka Perairan Pantai Utara Aceh	05°20,700' N - 097°21,800' E	KM. BUNGA SEROJA I	Trawl	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-19 5. P-21 6. Tahap II	100%
3.	09/LAN.1- HIU12/PW.413/IV/2022 tanggal 14 April 2022	14 April 2022	08:05 WIB	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera	01°40.871' N - 098°13.148' E	KM. AB	Trawl	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-19 5. Tahap I 6. P-21 7. Tahap II	100%
4	14/LAN.1- HIU12/PW.413/IV/2022 tanggal 14 April 2022	14 April 2022	08:15 WIB	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera	01°41.676' N - 098°13.015' E	KM. HASIL LAUT	Trawl	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-19 5. Tahap I 6. P-21 7. Tahap II	100%

No	Nomor LK	Kejadian TPKP				Kapal TPKP	Alat Tangkap	Proses Hukum	Nilai
		Tanggal	Waktu	Lokasi	Koordinat				
5	19/LAN.1-HIU12/PW.413/IV/2022 tanggal 14 April 2022	14 April 2022	08:25 WIB	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera	01°42.082' N - 098°13.165' E	KM. REZEKI LAUT	Trawl	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-19 5. Tahap I 6. P-21 7. Tahap II	100%
6.	03/KP.Tenggiri-DKP.3/X/2021	09 Oktober 2021	01:30 WIB	Perairan Bungus	01°19.437' N - 099°07.781' E	KM.ALDO	Trawl	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-19 5. Tahap I 6. P-21 7. Tahap II 8. P-21A 9. Balasan P-21A 10. Pengembalian SPDP dan Berkas Perkara	100%
7.	01/KP.Tenggiri-DKP.3/X/2021	09 Oktober 2021	01:30 WIB	Perairan Bungus	00°18.389' N - 099°09.026' E	KM.BMP	Trawl	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-19 5. Tahap I 6. P-21 7. Tahap II 8. P-21A 9. Balasan P-21A 10. Pengembalian SPDP dan Berkas Perkara	100%
Total Nilai Tahun 2022								795%	
Nilai Persentase Efektifitas Penyidikan TPKP = 500%/8 = 99,38%									

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK. 4.1.1: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 93%, telah tercapai nilai indeks sebesar 99,38%, sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 106,86%.

Capaian ISK. 4.1.1: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, pada tahun 2022 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK 4.1.1 adalah dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan melakukan koordinasi antar instansi terkait pengembangan penyidikan.

Kendala yang dialami oleh Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mencapai target ISK 4.1.1 di tahun 2022, adalah waktu penyidikan yang lama, karena salah satu tersangka meninggal dunia. Selain itu, pengembangan kasus lama dikarenakan

menunggu petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengembalikan dokumen penyidikan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK 4.1.1, yaitu dengan meningkatkan soliditas penyidik untuk keberhasilan penyidikan, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi terkait. Bentuk kegiatan dalam peningkatan soliditas aparat penegak hukum, antara lain dengan melaksanakan kegiatan forum tindak pidana kelautan dan perikanan dan *Coffee Morning* dengan instansi terkait penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

ISK 4.1.2: “Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan. Adapun tahapan penyelesaian penanganan barang bukti, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.37. Tahapan Penyelesaian Penanganan Barang Bukti

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE TAHAPAN (%)	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyitaan Barang Bukti TPKP	10	1. Surat Perintah Sita dari Atasan PPNS 2. Berita Acara Sita oleh PPNS 3. Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan dari atasan PPNS kepada Ketua PN 4. Dokumentasi Barang Bukti	
2	Penempatan atau Penyimpanan Barang Bukti TPKP di tempat yang memadai dan pemberian identitas barang bukti	40	1. Pemberian label barang bukti TPKP 2. Dokumentasi	Pemberian label pada setiap jenis Barang
3	Perawatan dan Pengamanan barang bukti sampai berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan, proses penyidikan dihentikan (SP3) atau penitipan barang bukti ke RUPBASAN atau tempat lain yang memadai	45	1. Laporan Data Kondisi Fisik Barang Bukti TPKP 2. Laporan absensi penjagaan dan perawatan barang bukti TPKP 3. Surat pengantar penyerahan berkas perkara (Tahap I) kepada kejaksaan atau dokumen Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atau BA Penitipan ke RUPBASAN atau tempat Lain 4. Dokumentasi kegiatan perawatan dan penanganan barang bukti TPKP	1. Data dukung untuk barang bukti TPKP yang di tangani atau menjadi tanggung jawab Ditjen PSDKP. 2. Data dukung pada point 3 bersifat undle tive
4	Penyerahan Tahap II	3	Surat pengantar penyerahan barang bukti TPKP (Tahap II)	
		2	BA serah terima barang bukti TPKP (Tahap II)	
JUMLAH		100		


Hasil capaian ISK 4.1.2, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.38. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			
	T	TW	C	%
Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	TW I	TW I	TW I
		15%	80%	120%
		TW II	TW II	TW II
		15%	95%	120%
		TW III	TW III	TW III
		30%	100%	120%
		TW IV	TW IV	TW IV
		93%	100%	107,53%

ISK 4.1.2: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, merupakan indikator baru di tahun 2022, dan di tahun-tahun sebelumnya tidak sama nomenklaturnya, sehingga tidak dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

ISK 4.1.2: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.9. Perbandingan Capaian ISK 4.1.2 dengan Capaian Instansi Lain

Adapun rincian data penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, sebagai berikut:

Tabel 3.39. Data Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSKDP Lampulo

No.	Kapal TPKP	Alat Tangkap	Pelanggaran		Barang Bukti	Nilai
			Detail	Pasal		
1.	KM. BLESSING	Pancing Rawai	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap pancing rawai	Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan BLESSING GT.69; 5 (Lima) set alat tangkap Pancing Rawai; 1012 (seribu dua belas) kg ikan yang terdiri dari 712 (tujuh ratus dua belas) kg jenis ikan campuran (ikan hiu dan ikan dasar) yang di jual senilai Rp. 3.560.000 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 300 (tiga ratus) kg (ikan hiu martil, hiu tikus dan lumba-lumba) yang telah di musnahkan karena salah satu jenis ikan dilindungi; Alat Navigasi berupa : <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit GPS merk Garmin; 1 (satu) unit Echosounder CVS-125 serial Nomor 12619138; 1 (satu) unit Kompas. Alat Komunikasi berupa : <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit Radio merk Icon; Dokumen Kapal berupa : <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) undle dokumen 1 (satu) lembar bendera kebangsaan India 	100%
2.	KM. BUNGA SEROJA I	Trawl	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Trawl	Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 98 Jo 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. BUNGA SEROJA I; 1 (satu) set alat tangkap jenis Trawl; Uang sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan ikan sebanyak 1.000 (seribu) kg jenis ikan campuran; Alat Navigasi berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Unit GPS Furono GP-32; - 1 (satu) unit Unit GPS Furono GP-39; Dokumen Kapal berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bundel dokumen; 	100%
3.	KM. AB	Trawl	Melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha atau Dokumen Perizinan Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan Alat Penangkap Ikan terlarang berupa Trawl	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. AB GT.33; 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan (Trawl); Uang sebesar Rp. 46.725.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai hasil penjualan ikan sebanyak + 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kg Ikan campuran dari KM. AB GT.33; Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS Garmin-GPS map 420s, 1 (satu) unit GPS Navigator SUNHANG SH-598, 1 (satu) Unit Fish Finder ONWA KF-667 MKII, 1 (satu) Unit Kompas Magnet; Alat Komunikasi berupa: 1 (satu) unit radio merk ICOM IC-718; Dokumen Kapal berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan; - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Penangkapan Ikan; - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter; - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri; - 1 (satu) Lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan; - 1 (satu) Lembar Pas Besar. 	100%
4.	KM. HASIL LAUT	Trawl	Melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha atau Dokumen Perizinan Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan di	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. HASIL LAUT GT. 30; 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan (Trawl); Uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sebagai hasil penjualan ikan sebanyak + 4.000 (empat ribu) Kg Ikan campuran dari KM. HASIL LAUT GT. 30; Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS Ismarine IP- 	100%

No.	Kapal TPKP	Alat Tangkap	Pelanggaran		Barang Bukti	Nilai
			Detail	Pasal		
			bidang penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan Alat Penangkap Ikan terlarang berupa Trawl	sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	808; 1 (satu) unit GPS Merk Garmin; 1 (satu) unit Fish Finder Furuno FCV-668; 1 (satu) unit Teropong Papiilon; 5. Alat Komunikasi berupa: 1 (satu) unit radio merk ICOM IC-718; 6. Dokumen Kapal berupa : - 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan; - 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (tidak berlaku); - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK Nakhoda) an. MARDIANTO; - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK KKM) an.JAKOBUS JEKSON MARPAUNG;	
5.	KM. REZEKI LAUT	Trawl	Melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha atau Dokumen Perizinan Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan Alat Penangkap Ikan terlarang berupa Trawl	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1. 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. REZEKI LAUT GT. 28; 2. 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan (Trawl); 3. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan ikan sebanyak + 5.000 (lima ribu) Kg Ikan campuran dari KM. REZEKI LAUT GT. 28; 4. Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS 128 Merk Garmin, 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA KF-667MKII, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Teropong Papiilon; 5. Alat Komunikasi berupa: 1 (satu) unit radio merk ICOM IC-718; 6. Dokumen Kapal berupa : - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri; - 1 (satu) Lembar Pas Besar, - 1 (satu) Lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku); - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK KKM)	100%
6.	KM.ALDO	Trawl	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Trawl	Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) Huruf (j) dalam Pasal 27 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana	1. 1 (satu) Unit Kapal KM. ALDO; 2. 1 (satu) Unit Alat Tangkap Trawl; 3. 1 (satu) unit Fish Finder 350C Merk Garmin; 4. Ikan campuran ± 425 (tiga puluh lima) Kg, Udang ± 15 Kg; 5. 1 (satu) Bundel Dokumen	100%
7.	KM. BMP	Trawl	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Trawl	Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) Huruf (j) dalam Pasal 27 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana	1. 1 (satu) Unit Kapal KM. BMP; 2. 1 (satu) Unit Alat Tangkap Trawl; 3. 1 (satu) unit Fish Finder 350C Merk Garmin; 4. Ikan campuran ± 35 (tiga puluh lima) Kg; 5. 1 (satu) Bundel Dokumen	100%
Total Nilai Tahun 2022						700%
Nilai Persentase Efektifitas Penanganan Barang Bukti = 500%/7= 100%						

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 4.1.2: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 93%, telah tercapai nilai persentase sebesar 100%, sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 107,53%

Capaian ISK. 4.1.2: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, pada tahun 2022 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK 4.1.2 adalah dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan melakukan koordinasi antar instansi terkait pengembangan penyidikan.

Kendala yang dialami oleh Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mencapai target ISK 4.1.2 di tahun 2022, adalah waktu penyidikan yang lama, karena salah satu tersangka meninggal dunia. Selain itu, pengembangan kasus lama dikarenakan menunggu petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengembalikan dokumen penyidikan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK 4.1.2, yaitu dengan meningkatkan soliditas penyidik untuk keberhasilan penyidikan, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi terkait. Bentuk kegiatan dalam peningkatan soliditas aparat penegak hukum, antara lain dengan melaksanakan kegiatan forum tindak pidana kelautan dan perikanan dan *Coffee Morning* dengan instansi terkait penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

ISK 4.1.3: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

Adapun tahapan penyelesaian penanganan awak kapal, sebagai berikut:

Tabel 3.40. Tahapan Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE TAHAPAN (%)	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyerahan Awak Kapal/Tersangka /Bukan Tersangka setelah dilakukan ekspose perkara yang menyatakan kasus dilanjutkan ke tingkat penyidikan	10	BAST Awak Kapal/ Tersangka/ Bukan Tersangka dari Penangkap kepada Unit Kerja yang menerima	1. Awak Kapal yaitu orang yang termasuk dalam kategori tersangka atau bukan tersangka (saksi atau bukan saksi). 2. Tersangka dapat berasal dari awak kapal dan bukan awak kapal TPKP. 3. Bukan tersangka yaitu orang yang berasal dari kapal perikanan yang ditangkap dan termasuk dalam kategori saksi dan bukan saksi.
2	Pendataan dan Penampungan awak kapal/Tersangka/Bukan Tersangka di tempat yang memadai	40	1. Data Identitas Awak Kapal/ Tersangka/ Bukan Tersangka 2. Dokumentasi	
3	Merawat dan mengamankan awak kapal/Tersangka/Bukan Tersangka sampai dengan berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan atau proses penyidikan dihentikan (SP3) atau tersangka dititipkan ke Rutan atau dipulangkan ke kampung halaman atau diserahkan ke Kantor Imigrasi/RUDENIM	45	1. Data Kondisi Fisik Awak Kapal TPKP 2. Absensi penjagaan awak kapal TPKP 3. Surat pengantar penyerahan berkas perkara (Tahap I) kepada kejaksaan atau dokumen proses penyidikan dihentikan (SP3) atau BA penitipan tersangka ke Rutan atau BA pemulangan ke kampung halaman atau BA penyerahan ke Kantor Imigrasi/RUDENIM 4. Dokumentasi kegiatan merawat dan mengamankan awak kapal /tersangka/bukan tersangka TPKP	1. Data dukung untuk awak kapal /tersangka/bukan tersangka TPKP yang ditangani atau menjadi tanggung jawab Ditjen. PSDKP 2. Data dukung pada point 3 bersifat alternatif
4	Penyerahan Tahap II atau penyerahan awak kapal bukan tersangka Warga Negara Asing (WNA) ke kantor Imigrasi/RUDENIM atau Pemulangan awak kapal bukan tersangka Warga Negara Indonesia (WNI) ke daerah asal.	5	1. Surat pengantar penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap II); atau 2. Berita Acara serah terima ke kantor Imigrasi / RUDENIM untuk awak kapal WNA bukan tersangka; atau 3. Berita Acara pemulangan awak kapal bukan tersangka WNI	Alternatif
JUMLAH		100		


Hasil capaian ISK 4.1.3, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.41. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			
	T	TW	C	%
Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	TW I	TW I	TW I
		15%	80%	120%
		TW II	TW II	TW II
		15%	95%	120%
		TW III	TW III	TW III
		30%	100%	120%
		TW IV	TW IV	TW IV
93%	100%	107,53%		

ISK 4.1.3: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, merupakan indikator baru di tahun 2022, dan di tahun-tahun sebelumnya tidak sama nomenklaturnya, sehingga tidak dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

ISK 4.1.3: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.10. Perbandingan Capaian ISK 4.1.3 dengan Capaian Instansi Lain

Adapun rincian data penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, sebagai berikut:

Tabel 3.42. Data Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSKDP Lampulo

No.	Kapal TPKP	Alat Tangkap	Tersangka		Pelanggaran		Nilai
			Nama	Peran	Detail	Pasal	
1.	KM. BLESSING	Pancing Rawai	MARIYA JESIN DHAS YASUDHASAN	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap pancing rawai	Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Undang - undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.	95%
2.	KM. BUNGA SEROJA I	Trawl	SAIPUL BAHRI	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Trawl	Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 98 Jo 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	100%
3.	KM. AB	Trawl	SOPAR SIHOTANG	Nahkoda	Melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha atau Dokumen Perizinan Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan Alat Penangkap Ikan terlarang berupa Trawl	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	100%

No.	Kapal TPKP	Alat Tangkap	Tersangka		Pelanggaran		Nilai
			Nama	Peran	Detail	Pasal	
4.	KM. HASIL LAUT	Trawl	MARDIANTO	Nahkoda	Melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha atau Dokumen Perizinan Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan Alat Penangkap Ikan terlarang berupa Trawl	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	100%
5.	KM. REZEKI LAUT	Trawl	FRANSISKUS BAKKARA	Nahkoda	Melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha atau Dokumen Perizinan Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan Alat Penangkap Ikan terlarang berupa Trawl	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	100%
	KM.ALDO	Trawl	PARLINDUNGAN	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Trawl	Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) Huruf (j) dalam Pasal 27 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana	100%
	KM.BMP	Trawl	RIFNALDI	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Trawl	Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) Huruf (j) dalam Pasal 27 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana	100%
Total Nilai Tahun 2022							700%
Nilai Persentase Efektifitas Penanganan Awak Kapal = 700%/7 = 100%							

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 4.1.3: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 93%, telah tercapai nilai persentase sebesar 100%, sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 107,53%

Capaian ISK. 4.1.3: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, pada tahun 2022 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK 4.1.3 adalah dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan melakukan koordinasi antar instansi terkait pengembangan penyidikan. Kendala yang dialami oleh Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mencapai target ISK 4.1.3 di tahun 2022, adalah waktu penyidikan yang lama, karena salah satu

tersangka meninggal dunia. Selain itu, pengembangan kasus lama dikarenakan menunggu petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengembalikan dokumen penyidikan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK 4.1.3, yaitu dengan meningkatkan soliditas penyidik untuk keberhasilan penyidikan, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi terkait. Bentuk kegiatan dalam peningkatan soliditas aparat penegak hukum, antara lain dengan melaksanakan kegiatan forum tindak pidana kelautan dan perikanan dan *Coffee Morning* dengan instansi terkait penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

ISK 4.1.4: “Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Efektivitas pengenaan sanksi administratif merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi pengenaan sanksi administratif dengan jumlah pelanggaran dan sanksi administrative yang sudah ditangani.


Adapun hasil pengukuran ISK 4.14: “Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.43. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	100	120%

ISK 4.1.4: “Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, merupakan indikator baru di tahun 2022, dan di tahun-tahun sebelumnya tidak sama nomenklaturinya, sehingga tidak dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

ISK 4.1.4: “Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.11. Perbandingan Capaian ISK 4.1.4 dengan Capaian Instansi Lain

Selama tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha perikanan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Adapun rekapitulasi pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha perikanan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.44. Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Perikanan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022

No.	Nama Kapal	Pelanggaran		Pengenaan Sanksi Administratif
		Detail	Pasal	
1.	KM. ARJUNA ASIA	Mengoperasikan kapal penangkapan ikan dengan melanggar ketentuan di Bidang Perikanan, yaitu berdasarkan pemantauan Vessel Monitoring System berupa pelanggaran jalur penangkapan ikan di wilayah perairan ZEE dan Laut Lepas Samudera Hindia (WPP 572) pada tanggal 11 Mei 2022 s/d 22 Mei 2022 pada posisi 5,582 ^o LU-94,878 ^o BT	Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasa 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Nahkoda)
2.	KM. BINTANG ANUGRAH WIJAYA	Mengoperasikan kapal penangkapan ikan dengan melanggar ketentuan di Bidang Perikanan, yaitu pelanggaran daerah penangkapan ikan berdasarkan hasil analisa pemantauan kapal perikanan periode 14 Juni 2022 s/d 18 Juni 2022 karena terpantau melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) WPPNRI 572 yang tidak sesuai dengan izin yang berlaku dengan sarana Kapal Penangkapan Ikan	Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasa 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Nahkoda)
3.	KM. BINTANG BAHARI SUKSES	Terindikasi melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI yang masih berlaku (expired) periode pemantauan 01 Januari s/d 21 September 2022	Pasal 27 A ayat (1) jo 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 317 ayat (1) huruf g, ayat (2) jo Pasal 320 ayat (2), (3) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Pemilik) Peringatan/ Teguran Tertulis I

			Pasal 7 ayat (1) Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 dan/atau Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	(Nahkoda)
4.	KM. BINTANG NEW J AND J	Terindikasi melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI yang masih berlaku (<i>Expired</i>) Periode Pemantauan 01 Agustus s/d 15 Agustus 2022	Pasal 27 A ayat (1) jo 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 317 ayat (1) huruf g, ayat (2) jo Pasal 320 ayat (2), (3) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo Pasal 7 ayat (1) Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 dan/atau Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Pemilik) Peringatan/ Teguran Tertulis I (Nahkoda)
5.	KM. JALA JAYA	Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan dengan melanggar ketentuan di Bidang Perikanan yaitu pelanggaran daerah Penangkapan Ikan berdasarkan hasil Analisa Pemantauan Kapal Perikanan Periode 10 Mei s/d 15 Mei 2022 karena terpantau keluar/masuk dari Pelabuhan Lampulo yang tidak tercantum pada SIPI yang berlaku dengan sarana Kapal Penangkap Ikan	Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasa 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Pemilik) Peringatan/ Teguran Tertulis I (Nahkoda)
6.	KM. KARYA MINA SAGALA-1	Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan dengan melanggar ketentuan di Bidang Perikanan yaitu pelanggaran daerah Penangkapan Ikan berdasarkan hasil Analisa Pemantauan Kapal Perikanan Periode 26 Mei s/d 28 Juni 2022 karena terpantau melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas Samudera Hindia yang tidak sesuai dengan izin yang berlaku dengan sarana kapal Pennagkap Ikan	Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasa 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Pemilik)
7.	KM. LESTARI X	Terindikasi melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI yang masih berlaku (<i>Expired</i>) Periode Pemantauan 01 Agustus s/d 15 Agustus 2022	Pasal 27 A ayat (1) jo 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 317 ayat (1) huruf g, ayat (2) jo Pasal 320 ayat (2), (3) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Pemilik) Peringatan/

			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo Pasal 7 ayat (1) Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 dan/atau Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Teguran Tertulis I (Nahkoda)
8.	KM. NUSANTARA BARU - II	Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan dengan melanggar ketentuan di Bidang Perikanan yaitu pelanggaran daerah Penangkapan Ikan berdasarkan hasil Analisa Pemantauan Kapal Perikanan Periode 18 Juni s/d 19 Juni 2022 karena terpantau melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas Samudera Hindia yang tidak sesuai dengan izin yang berlaku dengan sarana kapal Penangkap Ikan	Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasa 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Nahkoda)
9.	KM. SAUDARA BAHAGIA	Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan dengan melanggar ketentuan di Bidang Perikanan yaitu berdasarkan pemantauan <i>Vessel Monitoring System</i> berupa pelanggaran jalur penangkapan ikan di wilayah perairan ZEE dan Laut Lepas Samudera Hindia (WPP 572)	Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasa 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Nahkoda)
10.	KM. SETIA ABADI VIII	Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan dengan melanggar ketentuan di Bidang Perikanan yaitu pelanggaran daerah Penangkapan Ikan berdasarkan hasil Analisa Pemantauan Kapal Perikanan Periode 10 Mei s/d 15 Mei 2022 karena terpantau keluar/masuk dari Pelabuhan Lampulo yang tidak tercantum pada SIPI yang berlaku dengan sarana Kapal Penangkap Ikan	Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasa 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Nahkoda)
11.	KM. SINAR JAYA77	Terindikasi melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan di Laut Lepas Samudera Hindia karena beroperasi tidak sesuai dengan izin yang berlaku. Periode Pemantauan 07 November s/d 17 November 2022	Pasal 27 A ayat (1) jo 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 317 ayat (1) huruf g, ayat (2) jo Pasal 320 ayat (2), (3) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo Pasal 7 ayat (1) Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 dan/atau Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Nahkoda)

			2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	
12.	KM. THE MASTERSHIP	Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan dengan melanggar ketentuan di Bidang Perikanan yaitu berdasarkan pemantauan <i>Vessel Monitoring System</i> berupa pelanggaran jalur penangkapan ikan di wilayah perairan ZEE dan Laut Lepas Samudera Hindia (WPP 572)	Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasa 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Pemilik) Peringatan/ Teguran Tertulis I (Nahkoda)
13.	KM. TJANDRA UTAMA JAYA	Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan dengan melanggar ketentuan di Bidang Perikanan yaitu pelanggaran daerah Penangkapan Ikan berdasarkan hasil Analisa Pemantauan Kapal Perikanan Periode 01 Mei s/d 20 Mei 2022 karena terpantau melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas Samudera Hindia yang tidak sesuai dengan izin yang berlaku dengan sarana kapal Penangkap Ikan	Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasa 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Pemilik)
14.	KM. USAHA BARU NUSANTARA	Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan dengan melanggar ketentuan di Bidang Perikanan yaitu pelanggaran daerah Penangkapan Ikan berdasarkan hasil Analisa Pemantauan Kapal Perikanan Periode 26 Mei s/d 08 Juni 2022 karena terpantau melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas Samudera Hindia yang tidak sesuai dengan izin yang berlaku dengan sarana kapal Penangkap Ikan	Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasa 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Peringatan/ Teguran Tertulis I (Pemilik)

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK. ISK 4.1.4: “Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 80%, telah tercapai nilai persentase sebesar 100%, sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 120%.

Capaian ISK 4.1.4: “Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, pada tahun 2022 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK

4.1.4 adalah terjalannya koordinasi yang baik antara Direktorat Penanganan Pelanggaran dengan Pangkalan PSDKP Lampulo terkait pengenaan sanksi administratif.

Kendala yang dialami oleh Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mencapai target ISK 4.1.4 di tahun 2022, adalah belum adanya Juknis terkait Penerapan Sanksi Administratif sehingga masih kesulitan dalam penetapan sanksi administratif.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK 4.1.4 yaitu dengan melakukan penyusunan Juknis terkait Penetapan Sanksi Administratif oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

ISK 4.1.5: “Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT DJPSDKP dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan Forum Koordinasi masing – masing daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah peserta yang diberikan kuisioner yang relevansi terhadap materi forum koordinasi tindak pidana perikanan tingkat daerah dengan Jumlah peserta yang hadir sebanyak 80 % dari total peserta yang masuk dalam SK Forum Koordinasi masing – masing daerah.


Hasil pengukuran ISK 4.1.5: “Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.45. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	87,66	109,58%

ISK 4.1.5: “Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, merupakan indikator baru di tahun 2022, dan di tahun-tahun sebelumnya tidak sama nomenklaturnya, sehingga tidak dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

ISK 4.1.5: “Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.12. Perbandingan Capaian ISK 4.1.5 dengan Capaian Instansi Lain

Pangkalan PSDKP Lampulo, melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan di Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera di Hotel Axana, Jl. Bundo Kandung No. 14–16, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Juli 2022.

Pengukuran ISK 4.1.5, dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada peserta rapat terkait tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Nilai yang diperoleh, kemudian direkapitulasi dan dihitung rata-ratanya.

Jumlah Peserta Forum Koordinasi TPKP di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, telah terkumpul sebanyak 20 kuesioner. Nilai rata-rata pengukuran tingkat pemahaman materi pada kegiatan Forum Koordinasi TPKP di Provinsi Sumatera Barat, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.46. Hasil Survey Nilai Pemahaman Peserta Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

SURVEI NILAI PEMAHAMAN PESERTA FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022				
No	Nama Lengkap	Unit Kerja	Jabatan	Rata-Rata
1	Nevi Deswita, ST	Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat	Pelaksana	93,75
2	Tommy Busnarma, Sh., MH	Kejati Sumatera Barat	Polda gorontalo	90,63
3	Arius Zalukhu, Sh., MH	Ditpolairud Polda Sumatera Barat	Pelaksana	87,50
4	Yeri Kusmantoro, ST	Dansatrol Lantamal II Padang	Wadir polairud	87,50
5	Agustriyana, St., M.TrHamla., MM	Dansatrol Lantamal II Padang	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Patroli Laut	87,50
6	Galan Amir	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Direktur polairud	84,38
7	Dudung Hartono, SH	KSDP Teluk Bayur	Fungsional	84,38
8	Zaenal Wahyudin	Kantor Migrasi Padang	Dir.Polairud Polda Kaltim	87,50
9	Adya Jhonson Candra	Kejati Sumatera Barat	Direktur polair	90,63
10	Fadhlan Basiluddin Rahmat	LKKPN Pekanbaru	Arsiparis	87,50
11	Agung Nugroho	Dinas LH Provinsi Sumatera Barat	Pelaksana	84,38
12	Robby Mudra, SH., MM	Satpol PP Sumatera Barat	Kasubdit IV	84,38
13	Yessi Atmi Sari, SH., MH	Biro hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	90,63
14	Yuniato	LRSDKP Padang	Pelaksana	90,63
15	Nia Naelul Hasanah R	LRSDKP - BRSDMKP Padang	Pelaksana	84,38
16	Yuli Fitria, S.Pi	PPMHP DKP Provinsi Sumatera Barat	Wadirreskrimsus Polda Jambi	93,75
17	Indra Arief Nasution, S.Pi., M.Si	PPMHP DKP Provinsi Sumatera Barat	Pelaksana	75,00
18	Nasrizal, S.TP	KPSDKP DKP Provinsi Sumatera Barat	Laksamana Pertama	93,75
19	Goldy Hartes	DPMA PTSP Provinsi Sumatera Barat	Pelaksana	81,25
20	Bayu Eko Wibowo	PPS Bungus	Deputi Bidang Ops dan Latihan Bakamla	93,75
RATA-RATA				87,656

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK. ISK 4.1.5: “Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 80%, telah tercapai nilai persentase sebesar 87,66%, sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 109,58%.

Capaian ISK 4.1.5: “Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, pada tahun 2022 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK 4.1.5 adalah dengan menjalin komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait untuk memudahkan dalam mendapatkan solusi ketika terdapat permasalahan terkait penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK 4.1.5 yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 4.1 sebesar Rp 455.630.000,00. Sampai dengan tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 455.338.608,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,94%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

SK 5.1: Tata Kelola Pemerintah yang Baik lingkup Ditjen. PSDKP

Pada Sasaran Kegiatan 5.1, terdiri dari 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan sebagai berikut:

IK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan, yang dilakukan survei pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk mengukur pelayanan terhadap pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan baik yang ada di satker UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

Hasil capaian IK 5.1.1, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.47. Hasil Capaian IK “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			
	T	TW	C	%
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	TW I	TW I	TW I
		80	91,42	114,275%
		TW II	TW II	TW II
		80	90,28	112,85%
		TW III	TW III	TW III
		80	90,10	112,63%
		TW IV	TW IV	TW IV
		80	90,07	112,59%
Rata-rata Nilai IKM SLO Tahun 2022 = 90,48		% Target 2022 = 113,084%		

Pada triwulan IV tahun 2022, target ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 80. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada triwulan IV tahun 2022, diperoleh capaian nilai indeks sebesar 90,07. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 112,59%.

Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Tahun 2022 diberikan kepada 80 orang responden yang tersebar di Pangkalan PSDKP Lampulo (15 kuesioner), Satwas SDKP Aceh Barat (10 responden), Satwas SDKP Simeulue (10 responden), Satwas SDKP Sibolga (15 responden), Satwas SDKP Padang (15 responden), dan Satwas SDKP Bengkulu (15 responden). Kegiatan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober s/d 28 Desember 2022.

Capaian nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, selama tahun 2022 diperoleh nilai 90,48. Hasil capaian telah melebihi target tahunan.

Capaian ISK 5.1.1 “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.48. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”


Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2022	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	80	80	82	84	86	80	90,07

Capaian IK 5.1.1 “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.49. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	80	80	80
Capaian	90,08	89,14	90,48
% Realisasi	112,60%	111,43%	113,084%

Capaian IK 5.1.1 “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.13. Perbandingan Capaian IK 1.1.1 dengan Capaian Instansi Lain

Pencapaian target dikarenakan pelayanan yang diberikan di Pangkalan PSDKP Lampulo terkait Standar Laik Operasi telah mengalami perbaikan dan di evaluasi setiap triwulan, dan setiap koreksi yang diberikan masyarakat penerima layanan menjadi input perbaikan bagi pelaksanaan pelayanan public terkait SLO di Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

IK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan), yang dilakukan survei pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk mengukur pelayanan terhadap pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan baik yang ada di satker UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

Hasil capaian IK 5.1.2, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.50. Hasil Capaian IK “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			
	T	TW	C	%
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	TW I	TW I	TW I
		80	89,44	111,8%
		TW II	TW II	TW II
		80	95	118,75%
		TW III	TW III	TW III
		80	94,44	118,05%
		TW IV	TW IV	TW IV
80	93,33	116,66%		
Rata-rata Nilai IKM LVHPI Tahun 2022 = 93,05		% Target 2022 = 116,316%		

Pada triwulan IV tahun 2022, target ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 80. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada triwulan IV tahun 2022, diperoleh capaian nilai indeks sebesar 93,33. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 116,66%.

Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Tahun 2022 diberikan kepada 5 orang responden yang tersebar di Pangkalan PSDKP Lampulo. Kegiatan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober s/d 30 Desember 2022.

Capaian nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, selama tahun 2022 diperoleh nilai 93,05. Hasil capaian telah melebihi target tahunan.

Capaian IK 5.1.2 “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.51. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”


Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2022	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	80	82	84	86	80	93,05

Capaian IK 5.1.2 “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.52. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	-	80	80
Capaian	-	89,14	93,05
% Realisasi	-	111,43%	116,316%

Capaian IK 1.1.1 “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.14. Perbandingan Capaian IK 5.1.2 dengan Capaian Instansi Lain

Pencapaian target dikarenakan pelayanan yang diberikan di Pangkalan PSDKP Lampulo terkait Lembar Verifikasi Pendaratan Ikan (LVHPI) telah mengalami perbaikan dan di evaluasi setiap triwulan, dan setiap koreksi yang diberikan masyarakat penerima layanan menjadi input perbaikan bagi pelaksanaan pelayanan public terkait LVHPI di Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

IK 5.1.3: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”

WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit kerja yang ditetapkan sebagai Menuju WBK dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Selanjutnya, penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Hasil pengukuran capaian IK 5.1.3: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.53. Hasil Capaian IK “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022		
	T	C	%
Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo	75	84,91	113,21%

Capaian IK 5.1.3: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.54. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”


Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2022	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	75	76	77	78	75	84,91

Capaian IK 5.1.2 .1.3: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.55. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo			
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	-	75	75
Capaian	-	80,88	84,91
% Realisasi	-	111,43%	107,84%

Capaian IK 5.1.2 .1.3: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.15. Perbandingan Capaian IK 5.1.3 dengan Capaian Instansi Lain

Pada tahun 2022, target nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo ditentukan nilai sebesar 75, telah tercapai nilai sebesar 84,91, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 113,21%.

Tercapainya target dikarenakan seluruh pegawai di Pangkalan PSDKP Lampulo, bersinergi besama-sama membangun Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, di dapatkan nilai hasil LKE Mandiri sebesar 84,91. Pangkalan PSDKP Lampulo dapat mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan capaian 84,91.

IK 5.1.4: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, ⁽²⁾ Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), ⁽³⁾ Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan ⁽⁴⁾ Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Hasil pengukuran capaian IK.5.1.4: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.56. Hasil Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			
	TARGET 2022	TARGET TW	C	%
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	77	TW II	TW II	TW II
		70	66,72	95,31%
		TW IV	TW IV	TW IV
		77	79,02	102,62%

Capaian IK.5.1.4: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.57. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”


Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2022	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	73	74	75	76	77	79,02

Capaian IK.5.1.4: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.58. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	72	73	77
Capaian	75,17	78,69	79,02
% Realisasi	104,4%	107,79%	109,62%

Capaian IK.5.1.4: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.16. Perbandingan Capaian IK 5.1.4 dengan Capaian Instansi Lain

Adapun capaian Indeks Profesional ASN pada tahun 2022 yang diraih Pangkalan PSDKP lampulo mencapai 79,02. Dibandingkan dengan tahun 2021 pangkalan PSDKP Lampulo terus mengupayakan perbaikan kinerja, dari ASN Lingkup Pangkalan PSDKP lampulo, dengan terus mendorong pegawai meningkatkan kemampuan baik teknis ataupun manajerial melalui bimbingan teknis, pelatihan, seminar baik secara daring ataupun luring.

IK 5.1.5: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo adalah 90 dan ditetapkan sebagai target tahunan. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebetulnya verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek, yaitu:

a. Aspek Kepatuhan

Aspek ini dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja. Nilai kepatuhan diperoleh dari membandingkan dokumen yang tersedia dengan dokumen yang dibutuhkan. Nilai kepatuhan akan bernilai 30 apabila seluruh dokumen yang dibutuhkan tersedia. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kepatuhan, antara lain:

- 1.) Perjanjian Kinerja;
- 2.) Manual IKU;
- 3.) Rincian Target IKU;
- 4.) Rencana Aksi;
- 5.) LKj/LCK; dan
- 6.) Data Dukung LKj/LCK.

b. Aspek Kesesuaian

Aspek ini dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nilai kesesuaian diperoleh dari membandingkan nilai kriteria dokumen yang disandingkan dengan total dokumen yang disandingkan. Nilai kesesuaian akan bernilai 30 apabila seluruh dokumen yang disandingkan sama dan sesuai. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kesesuaian, yaitu:

- Kriteria dokumen yang disandingkan:
 1. PK – LKj/LCK
 2. LKj/LCK – Kinerjaku; dan
 3. PK – Kinerjaku
- Realisasi:
 4. LKj/LCK TW I – Kinerjaku;
 5. LKj/LCK TW II – Kinerjaku; dan
 6. LKj/LCK TAHUN – Kinerjaku;

- Informasi Data:
 7. Manual IKU – Kinerjaku; dan
 8. Rincian Target IKU - Kinerjaku

c. Aspek Ketercapaian

Aspek ini dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi Kinerjaku). Nilai ketercapaian diperoleh dari membandingkan rata-rata NPSS Triwulan dibagi dengan 120. Nilai ketercapaian akan bernilai 40 apabila rata-rata NPSS triwulanan bernilai maksimal atau 120.

d. Aspek Ketepatan

Aspek ini merupakan aspek baru dan diterapkan pada pengukuran di tahun 2022. Nilai ketepatan diperoleh dari ketepatan penyampaian LKj tahunan pada aplikasi e-SAKIP Reviu dan penyampaian ke tasan. Nilai ini akan bernilai 100 apabila pengumpulan LKj tahunan tidak melebihi batas waktu penyampaian.

Hasil pengukuran capaian IK 5.1.5: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.59. Hasil Capaian IK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022		
	T	C	%
Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	90	97,47	108,30%

Capaian IK 5.1.5: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.60. Perbandingan Target RPJMN pada ISK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”


Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2022	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	90	92	94	96	90	97,47

Capaian IK 5.1.5: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2022, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.61. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	90	90	90
Capaian	68,97	96,11	97,47
% Realisasi	76,63%	106,79%	108,30%

Capaian IK 5.1.5: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.17. Perbandingan Capaian IK 5.1.5 dengan Capaian Instansi Lain

Nilai rekonsiliasi kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2021 adalah 96,11 dengan persentase 106,79%. Meningkatnya nilai rekonsiliasi kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo dibandingkan tahun 2021 dipengaruhi faktor kesiapan penyiapan dokumen rekonsiliasi, khususnya dalam aspek kepatuhan, kesesuaian, dan aspek ketercapaian yang secara terus menerus dan kontiniu dalam pelaksanaan asistensi oleh Tim Sesditjen PSDKP. Peningkatan kinerja pada IK ini juga merupakan bentuk penerapan Program Budaya Kerja Ditjen. PSDKP “MANTAP” (Menyelesaikan Tugas dengan Tepat, baik mutu maupun waktu).

IK 5.1.6: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja, merupakan indikator kinerja yang pemenuhannya diperoleh dari:

- a.) Rata-rata nilai LKE pelaksanaan budaya kerja seluruh Satker
- b.) Nilai LKE yang digunakan adalah asli tanpa konversi ke persentase

Hasil pengukuran capaian IK 5.1.6: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.62. Hasil Capaian IK “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022		
	T	C	%
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	23,68	112,78%

IK 5.1.6: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”, merupakan indikator baru di tahun 2022, dan di tahun-tahun sebelumnya tidak sama nomenklaturinya, sehingga tidak dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

IK 5.1.6: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.18. Perbandingan Capaian IK 5.1.6 dengan Capaian Instansi Lain

Kegiatan budaya kerja di Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan oleh sekretariat, fasilitator, dan tim gugus kerja transformasi secara sinergi sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Pada tahun 2022 Pangkalan PSDKP Lampulo mencapai nilai Budaya Kerja 23,5 dari target 21. Nilai ini dapat tercapai dikarenakan budaya kerja secara rutin dilaksanakan di Pangkalan PSDKP Lampulo, dan Tim GKT telah mengikuti inovasi budaya kerja dengan predikat silver pada tahun 2022.

Kegiatan Budaya Kerja di Pangkalan PSDKP Lampulo telah dilaksanakan dengan menggunakan panduan yang telah ditentukan oleh Lembar Kerja Evaluasi. Adapun 11 (Sebelas) budaya kerja di implementasikan dengan:

- a.) HIU (Hasilkan Inovasi Unit) dengan Tim Gugus Kerja Transformasi mengikuti inovasi pelayanan publik yang dilombakan di eselon I PSDKP dengan nama Pelayanan Cepat Mudah dan Humanis (CEUDAH);
- b.) Hadir 5 (Lima) Menit sebelum Kegiatan, dituangkan dalam surat-surat yang diterbitkan Pangkalan PSDKP Lampulo khususnya terkait undangan acara dan

permohonan narasumber telah menyertakan himbauan untuk hadir 5 menit sebelum kegiatan;

- c.) 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) dengan melakukan implementasi berupa memasang leaflet di setiap ruangan kerja, kegiatan Jumat bersih dengan bergotong royong, public caimpaint dengan media sosial, dan kegiatan bersih pantai dalam rangka Bulan Cinta Laut (BCL) tahun 2022;
- d.) UPDATE (Upayakan data terkini) dengan memastikan setiap Pimpinan dan perwakilan staff untuk upload Bitrik 24 KKP secara kontiniu setiap melakukan kegiatan selain update di media sosial PSDKP Lampulo;
- e.) ORCA (Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan) dengan implementasi setiap rapat yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Lampulo baik internal ataupun dengan eksternal membuat notulensi agar ketelusuran hasil dari rapat di dokumentasikan dengan baik;
- f.) TAAT (Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan) dengan nilai penerapan reformasi Birokrasi di Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah memenuhi nilai 95,64% pada Lembar Kerja Mandiri tahun 2022 sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Nomor: BAHE. PMPRB-05/ITJ/IV/2022;
- g.) BARRAKUDA (Belanjakan Barang Secara Realistis Akuntabel dan Amanah) dengan cara memantau penyerapan anggaran secara bertahap untuk mencapai penyerapan anggaran dan optimal dan akuntabel selama tahun 2022;
- h.) APIK (ASN PSDKP Produktif Kerja) dengan menggunakan media sosial Pimpinan selalu mengingatkan terkait informasi pekerjaan selain melalui apel pagi yang juga terus dilakukan;
- i.) MANTAP (Menyelesaikan Tugas dengan Tepat) dengan cara penyelesaian tugas dari laporan perjalanan dinas tepat waktu, laporan kinerja akuntabel dan tepat waktu dan penyelesaian temuan Itjen tuntas pada tahun 2022;
- j.) HARMONIS (Hargai, Motifasi, dan Inisiatif) dengan memberi apresiasi kepada pegawai (PNS/PPNPN) melalui dinding apresiasi yang dilakukan setiap bulan; dan
- k.) GO GREEN (Gelorakan Gerakan Hemat Energi) dengan melakukan himbauan berupa leaflet, penggunaan kertas bekas dalam draft surat menyurat, dan menggunakan gelas minuman yang dibawa masing-masing pegawai untuk mengurangi limbah plastik.

IK 5.1.7: “Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik”

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan; telah diimplementasikan paling singkat 2 tahun bagi kelompok umum dan khusus serta telah diimplementasikan 1 tahun bagi kelompok replikasi. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi dengan melampirkan bukti valid yang menunjukkan informasi tersebut.


Hasil pengukuran capaian IK 5.1.7: “Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik” tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.63. Hasil Capaian IK “Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022		
	T	C	%
Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	1	100%

IK 5.1.7: “Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik”, merupakan indikator baru di tahun 2022, dan di tahun-tahun sebelumnya tidak sama nomenklaturinya, sehingga tidak dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

IK 5.1.7: “Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.19. Perbandingan Capaian IK 5.1.7 dengan Capaian Instansi Lain

Pada tahun 2022, ditentukan target nilai Unit Yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Pangkalan PSDKP Lampulo 1. Kegiatan inovasi pelayanan publik di pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan oleh tim gugus kerja transformasi secara sinergi sesuai dengan bidang dan kewenangannya.

Inovasi Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yaitu Pelayanan “CEUDAH” (CEpat, mUdah, DAN Humanis), merupakan inovasi yang dilatarbelakangi karena masih banyaknya dijumpai kelemahan dalam hal pelayanan publik oleh aparatur sipil negara sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat pengguna layanan. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna layanan sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap instansi pemerintah. Berdasarkan Permen KP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penyelenggara wajib menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Minimnya fasilitas pelayanan yang ada di Pangkalan PSDKP Lampulo dapat menurunkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pelayanan yang diberikan. Untuk meningkatkan kegiatan nilai indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHPI di Pangkalan PSDKP Lampulo, perlu dilakukan peningkatan fasilitas, khususnya perbaikan di bagian sarana dan prasarana agar dapat mencapai target pada Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen. PSDKP.

Tim GKT Pangkalan PSDKP Lampulo dalam perencanaan kegiatan inovasi, melakukan kegiatan study banding terkait pelayanan ke instansi SKIPM Aceh dan DPMPSTSP Provinsi Aceh. Sarana dan Prasarana, Corporate Identity, yang meliputi: Ruang Tunggu, Area Pelayanan, Meja CS, Ruang Laktasi, Jalur Disabilitas, dan Area Bermain Anak. Perilaku yang meliputi Keramahan, Senyum, Performa, Kerapihan,

Kedisiplinan. Waktu Pelayanan, meliputi: Waktu menuju pintu masuk, Pengisian Permohonan, Penyerahan Dokumen, Verifikasi Dokumen, Pemeriksaan ke Lapangan, Penyerahan Dokumen Hasil.

Dari kegiatan *study banding* tersebut, dilakukan scoring dimensi pelayanan publik dengan hasil tema yang ditentukan “Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan”. Adapun dokumentasi kegiatan *study banding* ke SKIPM Aceh dan DPMPTSP Provinsi Aceh, sebagai berikut:



Gambar 3.2. Pelaksanaan *Study Banding* terkait Pelayanan ke SKIPM Aceh



Gambar 3.3. Pelaksanaan *Study Banding* terkait Pelayanan ke DPMPTSP Provinsi Aceh

Selanjutnya, Tim GKT Pangkalan PSDKP Lampulo dipandu oleh anggota komite bagian inovasi menyusun inovasi, Sekretariat, dan Fasilitator menyusun inovasi terkait perbaikan dalam sektor pelayanan, dengan memindahkan ruang pelayanan dan menambah fasilitas yang menunjang pelayanan prima. Hasil diskusi inovasi Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

1. Menurunkan Ruang Pelayanan ke Lantai 1 di gedung yang sama
2. Memindahkan Ruangan Pelayanan ke Lantai 1 di gedung yang sama pada ruangan tertutup
3. Melengkapi AC, meja tunggu, nomor urut antrian, tempat charging HP, dan Dispenser (dilengkapi dengan Permen, Kopi, dan Teh).
4. Melengkapi Meja CS, peralatan meja CS, computer, printer, dan QR Code
5. Melengkapi Jalur Disabilitas dan Penanda Jalur Disabilitas



Gambar 3.4. Persiapan Pemindahan Ruang Pelayanan



Gambar 3.5. Pemindahan Kursi Tunggu Pengguna Layanan



Gambar 3.6. Pemindahan Meja Permohonan Pengguna Layanan



Gambar 3.7. Penambahan Fasilitas Tempat Mengisi Daya Baterai Ponsel dan Dispenser



Gambar 3.8. Pemindahan Sarana dan Prasarana Meja CS Pelayanan



Gambar 3.9. Kondisi Aktual Outdoor Ruang Tunggu Pelayanan



Gambar 3.10. Kondisi Aktual Indoor Ruang Tunggu Pelayanan



Gambar 3.11. Kondisi Aktual Ruang Kerja Pelayanan



Gambar 3.12. AC di Ruang Pelayanan Indoor



Gambar 3.13. Tempat Pengisian Daya Ponsel dan Dispenser



Gambar 3.14. Tangga Jalur Disabilitas

Hasil inovasi Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023 dituangkan dalam Risalah Inovasi “Pelayanan CEUDAH (Pelayanan CEpat, mUdah, Dan Humanis). Pangkalan PSDKP Lampulo, melalui Tim GKT telah mengikuti Lomba Inovasi lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2022 di Jakarta yang dilaksanakan pada 13–16 Desember 2022. Pangkalan PSDKP Lampulo mencapai nilai inovasi pelayanan publik dengan kriteria silver dengan nilai 75,48. Nilai ini dapat tercapai dikarenakan kegiatan inovasi pelayanan publik Pelayanan “CEUDAH” (CEpat, mUdah, DAN Humanis) telah dilaksanakan di Pangkalan PSDKP Lampulo, dan Tim GKT telah mempresentasikan dan menampilkan hasil inovasi “CEUDAH” di lomba inovasi tingkat Ditjen PSDKP.



Gambar 3.15. Pelaksanaan Persentasi Inovasi pada Lomba Inovasi Lingkup Ditjen. PSDKP

Faktor Pendukung keberhasilan tercapainya inovasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu tersedianya anggaran yang mendukung terlaksananya inovasi, adanya dukungan penuh dari Pimpinan dan dari seluruh ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo. Komitmen dari Tim GKT dan seluruh ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dalam melaksanakan inovasi.

IK 5.1.8: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat kepatuhan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Lampulo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat usulan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2022 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga Triwulan IV tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (Bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (20%).

Keberhasilan pencapaian ini dikarenakan adanya pendampingan dari tim pengelola BMN Ditjen. PSDKP sehingga kegiatan pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Lampulo dapat berjalan dengan lancar. Selain itu aset-aset hasil pengadaan telah didukung BAST/Berita Acara Pemakaian yang menandakan adanya kegiatan administrasi yang baik.

Hasil pengukuran capaian ISK 5.1.8: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.64. Hasil Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022		
	T	C	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	75	100	120%

Capaian IK 5.1.8: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.65. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”


Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2022	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	72,5	72,15	72,25	75,35	75	100

Capaian IK 5.1.8: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.66. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	-	72,50	75
Capaian	-	95	100
% Realisasi	-	120%	120%

Capaian IK 5.1.8: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.20. Perbandingan Capaian IK 5.1.8 dengan Capaian Instansi Lain

Kegiatan pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo diperoleh berdasarkan pemanfaatan BMN secara optimal, dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara kontiniu terkait pengelolaan BMN. Selain itu Operator BMN dan Persediaan Pangkalan PSDKP Lampulo terus menerus melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Aceh atau pihak KPKNL lainnya dalam wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo terkait pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Lampulo.

IK 5.1.9: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah di-upload ke dalam aplikasi SIRUP (bobot 20%);
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot 30%);
3. Laporan penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa (bobot 20%); dan
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 20%).

Hasil pengukuran capaian IK 5.1.9: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.67. Hasil Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022		
	T	C	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	75	83,75	111,67%

Capaian IK 5.1.9: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.68. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”


Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2022	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	72,5	72,15	72,25	75,35	75	83,75

Capaian IK 5.1.9: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.69. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	-	72,50	75
Capaian	-	100	83,75
% Realisasi	-	120%	111,67%

Capaian IK 5.1.9: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.21. Perbandingan Capaian ISK 5.1.9 dengan Capaian Instansi Lain

Capaian IK dapat memenuhi target dikarenakan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo telah memenuhi standar yang dinilai. Terdapat 6 (enam) Aspek Pengukuran Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2.) Perencanaan dan Persiapan;
- 3.) Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan;
- 4.) Kesesuaian Tahap Pelaksanaan;
- 5.) Laporan Penyelenggaraan PBJ; dan
- 6.) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IK pada tahun 2022 dengan Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan monitoring dan evaluasi terkait proses pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Selain itu, pihak penyedia barang/jasa telah melaksanakan pengadaan sesuai dengan spesifikasi

yang dibutuhkan. Pangkalan PSDKP Lampulo juga melaksanakan kewajiban administrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang termuat dalam <http://lpse.kkp.go.id> mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga selesai kegiatan pengadaan barang/jasa, termasuk pelaporan monitoring dan evaluasinya. Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian IK-15, Pangkalan PSDKP Lampulo aktif melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Inspektorat Jenderal KKP pada masa pra pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, sehingga tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo mendapatkan nilai yang optimal.

IK 5.1.10: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang) per Unit Eselon IV;
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Komponen Pembentuk dari Unit Kerja yang dinilai, yaitu:

- a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)
- b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)
- c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh di publikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W+1H);

Cara mengukur Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- a) Menggunakan Aplikasi Bitrix
- b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan

- c) Pengukuran dokumen:
 - a. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahun
 - b. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulan
 - c. Renaksi Kinerja
- d) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan
- e) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 1 kali upload informasi.
- f) Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan.
- g) Rekonsiliasi realisasi dengan mengundang penanggungjawab eselon I dilakukan setiap triwulan.
- h) Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat.
- i) Pusdatin menyediakan data hasil rekapitan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- j) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada Triwulan III-IV.

Adapun hasil capaian IK 5.1.10, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.70. Hasil Capaian IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			
	T	TW	C	%
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	86	TW I	TW I	TW I
		86	100	116,279%
		TW II	TW II	TW II
		86	94	109,302%
		TW III	TW III	TW III
		86	92,22	118,05%
		TW IV	TW IV	TW IV
		86	100	107,233%
Rata-rata Nilai MP Tahun 2022 = 96,60		% Target 2022 = 112,33%		

Capaian ISK Capaian IK 5.1.10: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” tahun 2022, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.71. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2022	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	84	86	88	90	86	96,60

Capaian IK 5.1.10: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.72. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	82	84	84
Capaian	77,70	100	96,60
% Realisasi	76,63%	110,05%	112,33%


Pada Tahun 2022, target IK 5.1.10 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 86, diperoleh nilai capaian pada Tahun 2022 sebesar 92,22%. Nilai rata-rata capaian dari Triwulan I s/d Triwulan I sebesar 95,46%, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 111%. Keberhasilan pemenuhan target dikarenakan hasil usaha dari Pangkalan PSDKP Lampulo dalam memberikan informasi rutin pada Aplikasi BITRIX24 dengan memenuhi kaidah 5W+1H. Adapun kendala yang dialami oleh Pangkalan PSDKP Lampulo adalah tidak semua staf yang memiliki akun BITRIX24 aktif memenuhi kaidah pelaporan Bitrix secara berkala dalam memberikan informasi minila 6 kali unggahan di setiap triwulannya.

Capaian Capaian IK 5.1.10: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” lingkup UPT Ditjen. PSDKP, disajikan pada berikut:

Tabel 3.73 Rekapitulasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar lingkup UPT Ditjen. PSDKP

UNIT	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Nilai Tahun 2022
JAKARTA	88.33%	100.00%	98.06%	100.00%	96.60%
BITUNG	88.33%	100.00%	100.00%	88.33%	94.17%
LAMPULO	100%	94%	92.22%	100.00%	96.60%
BATAM	98.89%	52.22%	100.00%	100.00%	87.78%
BENOA	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
TUAL	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
BELAWAN	87.22%	98.89%	98.89%	97.78%	95.69%
PONTIANAK	86.11%	97.78%	98.06%	100.00%	95.49%
TARAKAN	88.33%	82.50%	66.94%	100.00%	84.44%
CILACAP	100%	92%	100.00%	100.00%	98.06%
KUPANG	100%	90%	100.00%	100.00%	97.57%
AMBON	100%	100%	98.06%	98.06%	99.03%
TAHUNA	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
BLAK	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%

Capaian IK 5.1.10: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.22. Perbandingan Capaian ISK 5.1.10 dengan Capaian Instansi Lain

Pada tahun 2022, Target IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo adalah 86. Adapun capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2022 yang di raih Pangkalan PSDKP lampulo mencapai 96,60. Dibandingkan dengan tahun 2021 pangkalan PSDKP Lampulo terus mengupayakan perbaikan update Manajemen Kegiatan melalui Bitriks 24 KKP di Lingkup Pangkalan PSDKP lampulo, dengan terus mendorong seluruh Pimpinan dan keterwakilan pegawai meningkatkan kegiatan update kegiatan pada Aplikasi Bitrks 24 KKP.

IK 5.1.11: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (Triwulan IV tahun sebelumnya) s/d 31 September 2021 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.


Hasil capaian IK 5.1.11 “Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.74. Hasil Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN	PERSEN
Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	70%	TW I	120%
		70%	
		TW II	
		70%	
		TW III	
		100%	
TW IV			
100%			

IK 5.1.11 “Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”, merupakan indikator baru di tahun 2022, dan di tahun-tahun sebelumnya tidak sama nomenklaturnya, sehingga tidak dibandingkan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian 5.1.11 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.23. Perbandingan Capaian ISK 5.1.11 dengan Capaian Instansi Lain

Pangkalan PSDKP Lampulo telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang terbit pada periode 1 Oktober 2021 s.d. 30 Juni 2022 (Triwulan IV 2021 s.d. Triwulan II 2022) dan telah ditindaklanjuti tuntas oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan Tahun 2022. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1455/ITJ.0/RC.610/X/2022 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP”, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (tuntas) pada periode pengukuran hingga Tahun 2022, terdapat 1 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti (tuntas), sehingga diperoleh capaian 100%. Persentase realisasi capaian sebesar 120%.

Hasil capaian IK 5.1.11 “Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” pada Triwulan I dan Triwulan II sebesar 70%, sedangkan pada Triwulan III sebesar 100%. Terdapat perbedaan capaian, dikarenakan pada Triwulan I dan Triwulan II, Pangkalan PSDKP Lampulo nihil temuan. Dengan demikian, maka capaian untuk ISK 5.1.11 “Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” adalah 70% karena jika tidak ada temuan maka capaian dianggap sesuai dengan target. Pada Triwulan III, Badan Pemeriksa Keuangan meminta inventarisasi kelengkapan berkas temuan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan. Adapun inventarisasi berkas yang dilengkapi, merupakan data Kerugian Negara dengan kelengkapan berkas berupa:

- 1.) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: B.927.1/PSDKPLan.1/KP.110/IX/2022 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara tanggal 26 September 2022;

- 2.) Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang Nomor: B.932/PSDKPLan.1/KU.420/IX/2022 tanggal 27 September 2022;
- 3.) Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang disampaikan melalui Surat Nomor: B.934/PSDKPLan.1/KU.420/IX/2022 tanggal 28 September 2022;
- 4.) Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang disampaikan melalui Surat Nomor: B.938/PSDKPLan.1/TU.210/IX/2022 tanggal 29 September 2022; dan
- 5.) Surat Keterangan Lunas Nomor: B.948/PSDKPLan.1/KU.420/IX/2022 tanggal 30 September 2022

Hasil Audit Kinerja oleh Inspektorat Jenderal Nomor: 4839/ITJ/HP.110/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 terhadap Satker Pangkalan PSDKP Lampulo TA 2020, ditemukan terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan pulau-pulau kecil Satwas SDKP Simeulue tanggal 27 s.d. 30 Juli 2020 sesuai SPT Nomor 0545/LAN.1/KP.420/VII/2020 tanggal 9 Juli 2022 yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan, yaitu terdapat biaya penginapan dibayarkan senilai Rp 1.500.000,00, sedangkan bukti kuitansi penginapan yang dilampirkan. Hal tersebut disebabkan karena ketidacermatan PPK, PPSM, dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp 500.000,00. Rekomendasi yang telah dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo adalah PPK, PPSM, dan Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam melakukan tugas TA 2021, dan PPK TA 2020 telah mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp 500.000,00 untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pada tahun 2022 jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen telah dilengkapi dan disampaikan bernilai 100%. Hal ini diraih sesuai dengan Surat Sesditjen PSDKP Nomor: B.255/PSDKP.1/TU.140/I/2023 Tentang Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan III 2022, Tanggal 10 Oktober 2022, dengan capaian Pangkalan PSDKP Lampulo Tuntas 100%. Surat Sesditjen PSDKP Nomor: B.255/PSDKP.1/TU.140/I/2023 Tentang Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II Lingkup

Ditjen PSDKP Triwulan IV 2022, Tanggal 10 Januari 2023, dengan capaian Pangkalan PSDKP Lampulo Tuntas 100%. Capaian ini dapat diperoleh karena seluruh pegawai di lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dengan segera dan tuntas menyelesaikan seluruh catatan hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja yang disampaikan oleh Inspektorat setiap triwulannya. Rekomendasi temuan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan di Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2022 lebih bersifat administratif, sesuai dengan tugas dan fungsi sehingga data yang diperlukan dapat segera dipenuhi hingga mencapai tingkat penyelesaian tuntas.

ISK 5.1.12: “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Hasil pengukuran capaian ISK 5.1.12: “Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.75. Hasil Capaian IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022		
	T	C	%
Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	89	95,27	107,04%

Capaian ISK Capaian ISK 5.1.12: “Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.76. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”


Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2022	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	89	89	90	90	89	95,27

Capaian ISK 5.1.12: “Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.77. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	88	89	89
Capaian	82,6	90,78	95,27
% Realisasi	93,25%	102%	107,04%

Capaian ISK 5.1.12: “Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.24. Perbandingan Capaian ISK 5.1.12 dengan Capaian Instansi Lain

Untuk mencapai IKPA tahun 2022 di Pangkalan PSDKP Lampulo telah memperbaiki pengelolaan kinerja pada revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan Uang Persediaan, Rekonsiliasi LPj Bendahara pengeluaran, data kontraktual, penyelesaian tagihan, Penyerapan anggaran, retur SPM, perencanaan kas, dispensasi penyampaian SPM, dan pagu minus.

Tabel 3.78. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022

Aspek	Keterangan	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	83,24
	Deviasi Halaman III DIPA	66,47	10	6,65	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	100,00	20	20,00	97,24
	Belanja Kontraktual	96,00	10	9,60	
	Penyelesaian Tagihan	100,00	10	10,00	
	Pengelolaan UP dan TUP	90,21	10	9,02	
	Dispensasi SPM	100,00	5	5,00	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100,00	25	25,00	100,00
Nilai Total			Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total / Konversi Bobot)	
95,27			100%	95,27	

Berdasarkan pencapaian Nilai IKPA lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2022, terdapat 3 (tiga) komponen yang pencapaiannya tidak maksimal, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Deviasi Halaman III DIPA, ditentukan target dengan bobot 10, diperoleh nilai akhir sebesar 6,65 dikarenakan kegiatan dan penarikan dana Satker Pangkalan PSDKP Lampulo tidak mengacu pada RPDH Tahun Anggaran 2021. Selain itu, tidak dilakukan revisi pada Halaman III DIPA untuk penyesuaian RPDH Triwulanan. Langkah perbaikan yang dilakukan adalah lebih konsisten dalam melakukan revisi Halaman III DIPA pada setiap triwulannya.
- 2.) Belanja Kontraktual, ditentukan target dengan bobot 10, diperoleh nilai akhir sebesar 9,60 dikarenakan terdapat pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan terkait dengan pembyaran tagihan kontraktual. Langkah perbaikan yang dilakukan adalah dengan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan yang sifatnya kontraktual dengan lebih teliti dan memperhatikan kaidah-kaidah pembayaran yang sifatnya kontraktual.
- 3.) Pengelolaan UP dan TUP, ditentukan target dengan bobot 10, diperoleh nilai akhir sebesar 9,02 dikarenakan tingkat pengelolaan UP tidak maksimal dalam hal revolving atau GUP. Langkah perbaikan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas belanja/pertanggungjawaban agar penggunaan uang tunai cepat terserap dan cepat dilakukan revolving/GUP.

ISK 5.1.13: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan pemerintah.

Hasil pengukuran capaian ISK 5.1.13: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.79. Hasil Capaian IK “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022		
	T	C	%
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	81	91,52	112,62%

Capaian ISK Capaian ISK 5.1.13: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.80. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”


Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2022	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	86	87	88	89	81	88,91

Capaian ISK 5.1.13: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.81. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	-	86	81
Capaian	-	90,49	91,52
% Realisasi	-	105,22%	112,62%

Capaian ISK 5.1.12: “Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2022, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.25. Perbandingan Capaian ISK 5.1.13 dengan Capaian Instansi Lain

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 5.1 sebesar Rp 10.805.041.000,00. Sampai dengan Tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 10.804.788.952,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2022 sebesar Rp 19.904.796.000 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 19.902.507.638 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), sehingga diperoleh persentase realisasi anggaran sebesar 99,99%. Data tersebut diambil dari Laporan Pagu Dana Per Kegiatan pada Aplikasi OM-SPAN. Rincian realisasi anggaran dan perkembangan realisasi anggaran sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.82. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo s.d Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Pemantauan dan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	9.099.755.000	9.097.718.686	99.98%
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	455.630.000	455.338.608	99.94%
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	384.597.000	384.002.568	99.85%
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	573.259.000	572.534.095	99.87%
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	10.805.041.000	10.804.788.952	100.00%

Efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo pada Aplikasi SMART E-Monev DJA sebesar 10,42. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan anggaran telah efisien, dengan target yang dapat tercapai. Sebagai bentuk efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pengawasan SDKP memeriksa lebih dari satu pelaku usaha sehingga capaian output dapat mencapai target, serta penggunaan SDM dan anggaran menjadi efektif. Selain itu, dalam kegiatan penerapan sanksi administratif, Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan ekspose secara daring, sehingga lebih menghemat pengeluaran anggaran akomodasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penyusunan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Lampulo berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 12 Indikator Kinerja Utama (ISK) dan 13 Indikator Kinerja (IK) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
3. Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Tahun 2022 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama Tahun 2022, sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2022, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut

Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022

No.	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Belum terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan ketentuan dari sistem OSS dan PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2021 serta Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 karena Pengawas Perikanan belum dapat mengakses OSS sehingga masih menunggu data yang dikirimkan dari Direktorat Jenderal PSDKP.	.Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan SDKP bersama dengan Direktorat Jenderal PSDKP sehingga pelaksanaan dapat terorganisir dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada pada sistem OSS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM dalam melaksanakan kegiatan pengawasan SDKP	Menambah SDM melalui penambahan pegawai di bidang pengawasan SDKP Meningkatkan kompetensi SDM melalui kegiatan bimbingan teknis, maupun pelatihan-pelatihan di bidang pengawasan SDKP.
3.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan SDKP	Perlu melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengawasan SDKP

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Akhmadon**
Jabatan : Kepala Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Desember 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo


Akhmadon

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasional kapal pengawas	85
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasional speedboat pengawas	85
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	75
		ISK5.1.4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	77
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	90
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		ISK5.1.7	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit)	1
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	75
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	86
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	81

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	384.597.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	573.259.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	7.686.269.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK3.2	<i>Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP yang efektif</i>	
SK3.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	455.630.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10.805.041.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		19.904.796.000

Jakarta, 16 Desember 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo


Akhmadon

LAMPIRAN

RENCANA
STRATEGIS
TAHUN 2020 – 2024



RENCANA STRATEGIS PANGKALAN PSDKP LAMPULO *Periode 2020-2024*



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Kondisi Umum.....	5
1.3 Potensi dan Permasalahan	10
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	13
2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga	13
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Lampulo.....	14
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	16
3.1 Arah Kebijakan.....	16
3.2 Kerangka Regulasi dan kelembagaan.....	20
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	23
4.1 Target Kinerja	23
4.2 Kerangka Pendanaan	26
BAB V PENUTUP.....	27



Kata Pengantar

Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berdasarkan analisis lingkungan strategis, tantangan dan isu strategis pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun ke depan yang memuat analisis lingkungan strategis yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja beserta kebutuhan pendanaan tahun 2020-2024.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, maka harus menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja (Satker) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan evaluasi kinerja setiap tahun mulai tahun 2020 sampai 2024.

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Lampulo




Basri, A.Pi, M.Si

Nip. 19750713 199803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), telah mengamanatkan kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk menyiapkan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang bersifat indikatif. Hal ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga tercapai penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2020-2024 merupakan bagian integral dari Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Indonesia merupakan negara kepulauan jika dilihat berdasarkan Nawa Cita (Sembilan Agenda) dan strategi pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024, urusan kelautan dan perikanan memiliki kaitan erat dengan salah satu dari 3 Dimensi Pembangunan Nasional, yaitu: Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan yang merupakan penjabaran dari Nawa Cita Pertama: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; Nawa Cita Keempat: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; serta Nawa Cita Keenam: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Sedangkan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkaitan erat dengan Nawa Cita Pertama dan Keempat.


Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.056 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Kemenko Maritim, 2018) sebagaimana Gambar 1.

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah "Pengawasan" yang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga berperan dalam mencegah terjadinya pencurian atau pemanfaatan secara illegal oleh pihak-pihak di luar pemangku kepentingan (stakeholders) kelautan dan perikanan Indonesia.



Gambar 1. Peta Perairan Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Pangkalan PSDKP Lampulo, memiliki area pengawasan meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI 572) didukung oleh 90 (Sembilan puluh orang pegawai) yang terdiri dari 49 (Empat puluh Sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 41 (Empat puluh satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dari tingkat pejabat eselon III sampai dengan pelaksana/staf (Gambar 2). Jumlah ini tentu di luar ASN Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, terdapat 11 (Sebelas) ASN yang memiliki kewenangan khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan pelaksana/staf terdiri dari: 15 (lima belas) JFT pengawas perikanan, 11 Awak Kapal Pengawas (AKP PNS) 2 Awak Kapal Pengawas (PPNPN), 30 (tiga puluh) Pejabat Fungsional Umum, dan 15 (lima belas) Pejabat Fungsional Tertentu.



Gambar 2. Komposisi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo

Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah WPPNRI 572. Kemudian dalam hal kompetensi, pada dasarnya seluruh ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo telah memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan di lingkungan strategis tentu peningkatan kompetensi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo secara terus-menerus harus menjadi salah satu agenda utama sebagai modalitas yang menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Secara kelembagaan, Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki 1 (satu) Kepala Pangkalan dan 3 (tiga) Kepala Seksi yang terdiri dari: Subag Tata Usaha, Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Seksi Sarana dan Prasarana. Satuan Pengawasan Pangkalan PSDKP Lampulo tersebar di sepanjang pantai barat Sumatera terdiri dari: Satuan Pengawasan SDKP Aceh Barat, Satuan Pengawasan SDKP Simeulue, Satuan Pengawasan SDKP Sibolga, Satuan Pengawasan SDKP Padang, dan Satuan Pengawasan SDKP Bengkulu.

Sarana dan prasarana Pangkalan PSDKP Lampulo terdiri dari 1 (satu) unit kapal pengawas perikanan dan 5 (lima) unit Speed Boat.

Distribusi kapal pengawas perikanan yaitu: 1 (satu) unit kapal pengawas Tipe C dioperasikan menyisir perairan WPPNRI 572, dan speed boat lebih kecil dioperasikan di 3 (tiga) Satwas dan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Kemudian prasarana yang

sangat diandalkan dalam melakukan pemantauan kapal-kapal ikan adalah Pusat Pengendalian Regional Monitoring Center (RMC) yang berada di Satwas SDKP Sibolga. Pengoperasian Pusdal mengintegrasikan data dari Vessel Monitoring System (VMS), sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi pencegahan (intercept) oleh armada kapal pengawas.

1.2 Kondisi Umum

Pada periode Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2017-2019 sektor pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan memegang peranan strategis dalam mendukung 3 [tiga] pilar pembangunan kelautan dan perikanan khususnya dalam penegakan kedaulatan [soverignity] pembangunan kelautan dan perikanan dalam pemberantasan dan penanggulangan IUU Fishing.

Capaian utama program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 merupakan pilar strategis yang menjadi fondasi untuk pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan periode RPJMN ke-3 tahun 2017-2019, capaian-capaian tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan operasional pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

- a. Pemantauan Kapal perikanan

Kebijakan pemantauan kapal perikanan diwajibkan bagi semua kapal perikanan yang berukuran di atas 30 GT, kapal perikanan tersebut dipasang transmitter VMS yang terintegrasi dengan pusat pemantauan kapal perikanan. Pemasangan transmitter online ini merupakan tools bagi pemerintah untuk mengontrol kegiatan/aktivitas kapal perikanan di laut agar sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab.

- b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan

Salah satu kunci keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang mencukupi, sampai

dengan tahun 2019 kinerja pengembangan sarana dan prasarana pengawasan yang dicapai sebagai berikut:

1) Armada Kapal Pengawas

Kapal pengawas merupakan sarana pengawasan yang berfungsi untuk pengawasan secara langsung di laut. Kapal pengawas harus mampu beroperasi pada rentang jarak (range) tertentu dan daya jelajah (endurance) pada rentang waktu tertentu disamping memiliki ketetapan deteksi, oleh gerak (manuver) serta strategi operasi mandiri.

2) Pembangunan Prasarana Pengawasan

Pembangunan prasarana pengawasan yang dilaksanakan sampai tahun 2019 yaitu pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kantor UPT Pengawasan SDKP, pos pengawasan, ruang tahanan (detention center), mess ABK, mess operator dan prasarana pengawasan lainnya.

3) Sarana Pengawas perikanan

Pengadaan sarana pengawas perikanan sampai dengan tahun 2019 yaitu Pengadaan kendaraan roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) sebagai sarana mobilisasi dan pelaksanaan tugas di lapangan.

2. Peningkatan Operasional Pengawasan sumber daya perikanan

1) Pengawasan Ketaatan Kapal Perikanan

Pengawasan ketaatan kapal perikanan bertujuan untuk memastikan bahwa kapal-kapal perikanan telah mentaati ketentuan peraturan dibidang penangkapan ikan. Pengawasan penangkapan ikan dilakukan sebagai upaya tindakan pencegahan [preventif] kegiatan penangkapan ikan illegal, kegiatan pengawasan tersebut dilakukan sebelum operasi penangkapan [before fishing], pada saat pendaratan [during landing] dan setelah pendaratan [post landing].

2) Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan

Pengawasan usaha budidaya ikan bertujuan untuk memastikan bahwa usaha budidaya perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang perikanan. Hasil pengawasan usaha budidaya perikanan Pada tahun 2017 sebanyak 46 unit usaha

budidaya telah dilakukan verifikasi pengawasan, tahun 2018 sebanyak 25 unit usaha, dan tahun 2019 sebanyak 25 unit usaha, telah dilakukan verifikasi dan pengawasan.

3) Pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran Hasil Perikanan
Hasil pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran hasil perikanan pada tahun 2017 yaitu telah dilakukan verifikasi dan pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran hasil perikanan sebanyak 48 unit usaha, tahun 2018 difokuskan pada pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan kecil sebanyak 23 unit, dan tahun 2019 difokuskan kembali pada pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan kecil sebanyak 25 unit dari hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penegakan peraturan terkait dengan pelanggaran atas izin yang diberikan.

4) Pemberdayaan dan Pembinaan POKMASWAS

Dengan keterbatasan jumlah SDM pengawasan yang ada saat ini, melihat potensi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memberikan andil besar, hal tersebut mendorong Pangkalan PSDKP Lampulo untuk melakukan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat agar berpartisipasi dalam pengawasan SDKP. Upaya tersebut melalui peningkatan antusiasme masyarakat untuk membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dikembangkan melalui program Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS).

Peran dan fungsi POKMASWAS selama ini cukup efektif untuk memberikan informasi yang akurat atas pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang disampaikan ke aparat penegak hukum. Sampai dengan tahun 2019 telah terbentuk sebanyak 119 kelompok, sebanyak 119 kelompok yang tersebar di seluruh lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo. Upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) yaitu melalui pemberian sarana dan prasarana kepada POKMASWAS, serta bimbingan teknis dan sosialisasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

1) Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi perairan

Selama kurun waktu tahun 2017-2019 telah dilakukan pengawasan ekosistem perairan terkait dengan penggunaan bahan peledak dan beracun, potasium dan bahan berbahaya lainnya dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan di WPPNRI 572. Hasil pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi perairan tahun 2017 - 2019 sebagai berikut:

2) Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hasil pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil diperoleh data dan informasi adanya tambang pasir besi, perubahan alih fungsi lahan mangrove menjadi pertambangan, penebangan mangrove, penambangan karang dan penambangan pasir besi yang menyebabkan sedimentasi dan kerusakan terhadap ekosistem perairan. Tindak lanjut dan rekomendasi hasil pengawasan tersebut telah disampaikan ke Instansi yang berwenang dan Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti.

3) Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati

Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati meliputi pengawasan pemanfaatan pasir laut, aktivitas bahari dan sumber daya non hayati, serta pengawasan pengelolaan BMKT yang legal atau telah mendapat ijin dari pihak berwenang, pengawasan pengelolaan BMKT.

4. Peningkatan Operasional dan pemeliharaan kapal pengawas

a. Operasi penanggulangan IUU Fishing

Dalam periode tahun 2017-2019 telah dilakukan operasi penanggulangan IUU Fishing melalui kegiatan operasi kapal di laut. Tujuan operasi kapal pengawas yaitu memastikan bahwa selama kegiatan penangkapan ikan [while fishing] telah mematuhi [compliance] terhadap ketentuan dan perijinan yang diberikan serta mencegah dan menanggulangi kegiatan IUU Fishing.

b. Kerjasama operasi pengawasan

Selain operasi mandiri, Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan kerjasama operasi pengawasan dengan instansi terkait yaitu TNI-AL, POLAIR, dan

BAKORKAMLA. Operasi tersebut dilakukan di perairan perbatasan ZEEI yang dianggap rawan pelanggaran.

c. Pembinaan dan pengembangan karier awak kapal pengawas

Pembinaan dan pengembangan karir awak kapal pengawas dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kemampuan Awak Kapal Pengawas baik dasar atau lanjutan. Sejak tahun 2017 - 2019 Awak Kapal Pengawas yang telah diberikan pelatihan sebanyak 4 orang.

5. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Penanganan tindak pidana pelanggaran bertujuan untuk menegakkan atas pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan, disamping itu penanganan pelanggaran dapat memberikan efek jera. Ruang lingkup penanganan pelanggaran yaitu sampai pada tahap P-21 [berkas dinyatakan lengkap].

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 /PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan maka Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
- b. Pelayanan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI).

Fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2019 yang secara garis besar Pangkalan PSDKP Lampulo dapat memenuhi seluruh target yang ditetapkan dan mendapatkan notifikasi berwarna hijau.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori sangat baik dengan rata-rata capaian keseluruhan indikator sebesar 104,64%. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP dicapai 110,00%;
2. Sasaran Strategis 2 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif dicapai 110,91%;
3. Sasaran Strategis 3 Tersedianya infrastruktur pengawasan SDKP dan sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP dicapai 100,00 %.
4. Sasaran Strategis 4 Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Lampulo yang kompeten profesional dan berintegritas dicapai 88,19 %
5. Sasaran Strategis 5 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses dicapai 102,41%.
6. Sasaran Strategis 6 Terwujudnya birokrasi Pangkalan PSDKP Lampulo yang efektif efisien dan berorientasi pada layanan prima dicapai 102,38 %.
7. Sasaran Strategis 7 Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo secara efisien dan akuntabel dicapai 100,88 %.

Penyusunan rencana strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2019 - 2024, mengacu kegiatan yang mendukung program prioritas nasional untuk penanggulangan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing .

1.3 Potensi dan Permasalahan

Sebagai gambaran umum bahwa meskipun KKP sejak lahirnya pada tahun 2000 senantiasa memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan IUU fishing namun praktik-praktik ini masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (destructive

fishing) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) ditambah lagi dengan kompleksitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberi dampak eksternalitas bagi sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini tentu memberikan kerugian yang sangat nyata bagi Indonesia baik dalam aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Kerugian secara sosial tercermin dari masih sering terjadinya konflik horizontal antar nelayan di beberapa daerah, seperti: Lampung, Sumatera Utara, pantai selatan Jawa, pantai utara Jawa, perairan Masalembo, Bali, NTT, Jambi, dan beberapa daerah lain yang sebagian besar terkait dengan operasional nelayan andon. Upaya yang se lama ini dilakukan oleh aparaturng Pangkalan PSDKP Lampulo bersama pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat adalah melalui mediasi dan pendekatan persuasif.

Kerugian secara ekologi/lingkungan dari praktik IUU fishing dan kegiatan yang merusak adalah menurunnya potensi sumber daya ikan dan kualitas lingkungan sumber daya ikan. Belum ada perhitungan secara ilmiah terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya akibat praktik IUU fishing dan kegiatan yang merusak namun hal ini dapat dibuktikan secara terbalik bahwa ketika praktik-praktik tersebut ditekan dan dikendalikan maka terjadi kemelimpahan potensi sumber daya ikan. Laporan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) pada High Level Panel (HPL) for Sustainable Ocean Economy-Regional Sherpas Meeting tahun 2019 di Canberra, Australia menyatakan bahwa Stok Ikan Indonesia sebesar 7,3 juta ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 dan 13,1 juta ton pada tahun 2018 (news.kkp.go.id).

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat unresolved area dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

Seluruh potensi dijadikan modal untuk mendukung keberhasilan visi dan misi Pangkalan PSDKP Lampulo kedepan yang dalam penerapannya akan menemukan beberapa tantangan dan permasalahan diantaranya:

- Kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing [KIA] dan Kapal Ikan Indonesia [KII] yang masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia;
- Usaha penangkapan budidaya perikanan tidak sesuai dengan ketentuan dan izin yang berlaku;
- Kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan cara merusak (destructive fishing);
- Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara merusak dan tidak sesuai dengan ketentuan;
- Sumber daya manusia (SDM) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas;
- Sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas;
- Tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belum optimal;
- Teknologi informasi dan komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi belum tersedia;
- Penegakkan hukum (law enforcement) belum konsisten;
- Pemberdayaan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K belum optimal.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Misi KKP 2020-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;

- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

2.2. Visi, Misi, dan Tujuan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

- Visi

Visi pembangunan Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 yaitu “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP di WPPNRI 572 yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020-2024 :

- Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

2.3 Tujuan, dan Sasaran Strategis Kegiatan

Sebagai penjabaran dari Visi Pangkalan PSDKP Lampulo maka dirumuskan beberapa Tujuan Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis berikut indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan bagian dari rumusan Tujuan pada Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui pencapaian Sasaran Strategis Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. Ditjen. PSDKP dan Pangkalan PSDKP Lampulo mendukung secara tidak langsung terhadap pencapaian IKU IKMKP melalui kontribusi data Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP sebagai salah satu komponen pendukung pada formula perhitungan IKMKP, terutama pada aspek sosial-kelembagaan.
- 2) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pencapaian beberapa Sasaran Strategis, diantaranya:
 - a. Tata kelola SDKP bertanggung jawab dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024;
 - b. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif dengan indikator kinerja:
 - c. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
 - d. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan target 93% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui pencapaian Sasaran Strategis Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja berikut ini:
 - a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024; dan
 - b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan SDKP

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen. PSDKP dan diturunkan ke Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen. PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku illegal fishing dan destructive fishing; dan

Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
 - Membangun budaya kerja Pangkalan PSDKP Lampulo;
 - Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur Pangkalan PSDKP Lampulo;
 - Membangun pola karir PNS Pangkalan PSDKP Lampulo;
 - Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur Pangkalan PSDKP Lampulo.

- Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
 - Membangun sarana pengawasan;
 - Membangun prasarana pengawasan yang memadai;
 - Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
- Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
 - Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK);
 - Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi);
 - Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
 - Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
- Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
 - Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing;
 - Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (ultimum remedium);
 - Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

- Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
- Meningkatkan kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
- Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain ;
- Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
- Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pangkalan PSDKP Lampulo senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi IUU fishing sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Lampulo akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

2) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2), Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan

transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan melalui: (1) Optimalisasi peranan Regional Monitoring Center (RMC) Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan, (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital, (3) Pemanfaatan Information Technology Forensic (teknologi forensik digital) dan intelegent open source untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

3.2 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara.

Bahwa penyusunan program peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP disusun berdasarkan program tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis KKP dalam rangka pelaksanaan visi dan misi presiden 2020-2024 khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan para pakar yang tergabung dalam Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Adapun mekanisme pelaksanaan dari konsultasi publik atau uji publik tersebut, yaitu setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang berdampak kepada

masyarakat/publik terlebih dahulu harus disampaikan ke publik guna mendapatkan masukan/tanggapan.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, maka:

- a. dalam hal kebijakan berpotensi pada aspek perekonomian dan aspek penciptaan lapangan kerja, maka Kepala Pangkalan menyampaikan kebijakan tersebut kepada Direktur Jenderal PSDKP untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan;
- b. dalam hal kebijakan berpotensi pada disharmonisasi kewenangan dan berpotensi pada tidak terlaksananya tugas dan fungsi kementerian/lembaga, maka menteri menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal PSDKP yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan; dan
- c. dalam hal kebijakan berpotensi pada stabilitas nasional, Kepala Pangkalan menyampaikan rencana kebijakan tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal PSDKP guna mendapatkan keputusan.

Kerangka kelembagaan yang dimaksud merupakan perangkat Pangkalan PSDKP Lampulo (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, Renstra KKP 2020-2024, dan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Penataan kelembagaan Pangkalan PSDKP Lampulo akan disesuaikan dengan arahan Presiden terkait transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Penataan kelembagaan Pangkalan PSDKP Lampulo selanjutnya akan menyesuaikan dengan rencana redesign nomenklatur program dan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2020-2024 difokuskan untuk melaksanakan program/kegiatan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelembagaan yang dikembangkan dalam Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 harus tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS 1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat						
1	Persentase tindak lanjut informasi pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	70				
SS 2. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						
2	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [pelaku usaha]	21				
3	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100				
SS 3. Terselenggaranya Pemantauan SDKP						
4	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	0,72				
5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP	0.06				

	Lampulo (%)					
6	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70				
SS 4. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP						
7	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	1				
8	Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	5				
SS 5. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP						
9	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	90				
10	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	75				
11	Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	90				
12	Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	35				
13	Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (orang)	13				

SS 6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan						
14	Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100				
15	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93				
16	Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93				
SS 7. Tata kelola pemerintahan yang baik						
17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [Indeks]	72				
18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82				
19	Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
20	Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
21	Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				

22	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80				
23	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	88				
24	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Lampulo dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo TA. 2019 [%]	1				
25	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
26	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
27	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang kaitannya dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo bersumber dari dana APBN yang direncanakan dengan mempertimbangkan luasan wilayah kerja dan beban kerja pengawasan SDKP yang ada dilapangan dan mengacu pada program kerja yang mendukung visi dan misi Kementerian/Lembaga.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020 - 2024 merupakan acuan bagi seluruh satuan pengawasan dan wilker pengawasan SDKP di lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP sehingga tercapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024. Reviu Rencana strategis dilakukan setiap tahun dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra. Hasil reviu Renstra ini adalah hasil perubahan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disusun dengan mempertimbangkan penetapan kinerja Ditjen PSDKP. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Renstra dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa merubah sasaran kinerja agar tetap memiliki relevansi sebagai dokumen acuan pelaksanaan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024. Keberhasilan pencapaian Renstra (Rencana Strategis) Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2020-2024 memerlukan komitmen dan kerja keras semua pihak, baik Satwas maupun Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo



Basri, A.Pi, M.Si

Nip. 19750713 199803 1 003